

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JATI DIRI HIDUP BERBANGSA**

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JATI DIRI HIDUP BERBANGSA

Drs. H. SYAFRI FADILLAH MARPAUNG, MPd

PENERBIT

YAYASAN FADILLAH MALAY ISLAMI

EMAIL : Fadillahmalayislami@gmail.com

ISBN : 978-602-18249-0-0

Didistribusikan Oleh :

YAYASAN FADILAH MALAY ISLAMI

HP : 0812 7990 0123

EMAIL : rajagontar4@gmail.com

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Marpaung Syafri Fadillah

Pendidikan Kewarganegaraan Syafri Fadillah Marpaung- Medan

YAYASAN FADILLAH MALAY ISLAMI 2019

108, 20,9 X 29,2 Cm

ISBN : 978-602-18249-0-0

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah Subbhahannahu Wat Taallah, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan Buku "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Berbangsa" karena berkat karunia dan seizinnyalah buku ini dapat diselesaikan, dan tak lupa juga sholawat beriring salam kepada Junjungan Alam nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam yang telah mengajari ummatnya dari alam Jahilliyah ke alam Modern dan Globalisasi ini.

Buku ini penulis susun dari pengalaman membawakan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama 20 tahun di beberapa Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta kota Medan serta disusun sesuai dengan Kurikulum yang berdasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 44 / DIKTI / Kep / 2006, dan merupakan tambahan Literatur bagi pembaca khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Buku ini hadir ditangan Pembaca karena dorongan dan motivasi dari penulis untuk menyelesaikannya serta untuk memotivasi ketiga Putera Penulis yaitu Muhammad Rizal (Taufan) Fadillah Marpaung, Muhammad Thoriq Fadillah Marpaung, Muhammad Tholib Fadillah Marpaung agar sesantiasa berpacu dalam meningkatkan ilmu dan ibadahnya di dunia.

Buku ini juga merupakan ungkapan Terimakasih Kepada kedua Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, Ayahanda Alm. Syahmenan Marpaung, ku Doakan setiap waktu semoga mendapatkan ampunan dan tempat terbaik disisi Allah Subbhahannahu Wat Taallah serta Ibundaku Cut Ratni Chaniago yang senantiasa mendoakan serta banyak memberikan Inspirasi, semoga senantiasa sehat wal afiat selalu. Terimakasih juga Kepada seluruh Guruku dari SD, SMP, SMA, dan Para Dosenku di S-1, S-2 dan S-3. Buku ini mungkin jauh dari kesempurnaan, ibarat kata pepatah Tiada Gading yang Tidak Retak , demikian jugalah dengan buku ini, untuk itu penulis sangat berterimakasih apabila berkenan mengkoreksi memberikan Kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini melalui E-mail penulis : syafriadillahmarpaung@yahoo.com

Medan, 2019

Penulis

Drs. Syafri Fadillah Marpaung, MPd

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| KATA PENGANTAR..... | 3 |
| BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN..... | 4 |
| 1. Maksud dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan..... | 6 |
| 2. Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara..... | 6 |
| 3. Wujud Hubungan Antar Warga Negara dengan Negara..... | 9 |
| BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA | 10 |
| 1. Hak – Hak Warga Negara | 10 |
| 2. Kewajiban Warga Negara | 11 |
| 3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945..... | 12 |
| BAB III IDENTITAS NASIONAL..... | 14 |
| 1. Hakikat Bangsa | 14 |
| 2. Hakikat Negara..... | 16 |
| 3. Bangsa Dan Negara Indonesia | 18 |
| BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI..... | 20 |
| 1. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara..... | 20 |
| 2. Fungsi Pokok Pancasila Sebagai Dasar Negara..... | 22 |
| 3. Pancasila Sebagai Idiologi Negara | 22 |
| BAB V WAWASAN NUSANTARA | 24 |
| 1. Maksud dan Fungsi Wawasan Nusantara..... | 24 |
| 2. Hakekat Wawasan Nusantara..... | 27 |
| 3. Azas Wawasan Nusantara..... | 27 |
| BAB VI KETAHANAN NASIONAL | 29 |
| 1. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia..... | 29 |
| 2. Azas – Azas Ketahanan Nasional Indonesia..... | 29 |
| 3. Metode Astagatra..... | 31 |
| BAB VII HAK AZASI MANUSIA | 34 |
| 1. Ruang Lingkup HAM..... | 34 |
| 2. HAM dalam UUD 1945 | 36 |
| 3. Pelanggaran Dan Pengadilan HAM..... | 37 |
| BAB VIII NEGARA DAN KONSTITUSI | 40 |
| 1. Konstitusi Negara | 41 |
| 2. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia | 44 |
| 3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia | 50 |
| BAB IX HAKEKAT NEGARA HUKUM..... | 55 |
| 1. Pengertian Negara Hukum | 55 |
| 2. Ciri – Ciri Negara Hukum..... | 58 |
| 3. Negara Hukum di Indonesia..... | 59 |
| BAB X DEMOKRASI | 68 |
| 1. Demokratisasi | 68 |
| 2. Demokrasi di Indones..... | 70 |
| 3. Sistem Politik Demokrasi..... | 71 |

BAB 1

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendahuluan

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum penjajahan dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebutkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntunan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntunan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang yang dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia pada perjuangan fisik dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa sesuai dinamika perjalanan kehidupan telah mengalami penurunan pada titik yang kritis, hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.

Dunia tengah memasuki era globalisasi sebagai akibat revolusi teknologi. Kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika telah mengubah peradaban masyarakat dunia dari era industri ke panca industri dan era informasi. Dengan derasnya arus informasi, maka perkembangan perubahan dan kejadian di suatu Negara, semakin mempengaruhi dan mendorong berbagai perubahan di dalam masyarakat Negara. Tak terkecuali bagi Indonesia sebagai bangsa yang terbuka dalam tata pergaulan masyarakat internasional, perubahan yang terjadi di luar negeri sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan dalam negeri. Didukung letak geografis Indonesia yang berada pada posisi silang dunia, secara terbuka merupakan ajang pertemuan nilai-nilai dari berbagai sumber yang mempunyai dampak positif maupun negatif.

Paparan di atas, menggambarkan bahwa dunia di masa kini dan masa datang di dalamnya penuh paradok dan ketakterdugaan. Untuk menghadapi realita mengglobal tersebut, diperlukan warga Negara yang mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan dengan dibekali ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang akan menjadi paduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa, kini dan dimasa datang tidak saja diperlukan warga Negara yang mempunyai wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah yang bersendikan kebudayaan bangsa.

Indonesia sebagai Negara Kebangsaan membutuhkan warga Negara yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), diperlukan warga Negara yang mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yang akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai harapan tersebut maka menjadi kewajiban bersama untuk mendukung suksesnya pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu : manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan, nampak bahwa Indonesia sebagai Negara kebangsaan berdasarkan Pancasila tidak saja membutuhkan warga negaranya yang mempunyai kemampuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) tetapi juga membutuhkan warga Negara yang mempunyai wawasan dan sikap tanggung jawab akan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Sadar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah telah mengambil bagian untuk mencetak para mahasiswanya baik sebagai pejuang ilmu maupun sebagai pejuang bangsa, khusus dalam menimbulkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dikalangan mahasiswa maka lembaga di Perguruan Tinggi telah ada suatu wadah pendidikan diberi nama Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa

: “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara”.

2. Maksud dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan Negara serta pendidikan bela Negara sebagai bekal agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk :

- a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
- b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
- c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

3. Kompetensi Yang Diharapkan

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang

- (1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- (2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warganegara.
- (4) Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara.
- (5) Aktif memanfaatkan ilmu teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan Negara.

B. Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara

1. Pengertian Bangsa

Adalah orang-orang yang sama asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintah sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, Halaman 89). Atas dasar tersebut di atas, maka pengertian dan pemahaman tentang Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah di Nusantara/Indonesia.

a. Hakekat Bangsa

Manusia membentuk suatu bangsa karena untuk memenuhi hak kodratnya yaitu sebagai individu maupun makhluk sosial, karena itu deklarasi Bangsa Indonesia tidak mendasarkan pada deklarasi kemerdekaan individu sebagai Negara liberal.

b. Teori-teori Kebangsaan

Dalam tumbuh berkembangnya suatu bangsa atau juga disebut, Nation, terdapat bermacam teori yang merupakan bahan komparasi bagi pendiri Negara Indonesia untuk mewujudkan suatu yang dimiliki sifat dan karakter tersendiri, Teori-teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori Hans Kohn

Hans Kohn seorang ahli antropologi etnis dengan teorinya tentang bangsa menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah Negara dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari anasir-anasir yang terbentuk melalui suatu proses sejarah,

2. Teori Kebangsaan Ernest Renan

Hakikat bangsa atau Nation ditinjau secara ilmiah oleh seorang ahli dari Prancis tahun 1892. Ia membuat kajian ilmiah tentang bangsa berdasarkan Psychology etnis. Setelah mengadakan tinjauan/sejarah tentang pertumbuhan masyarakat purba, zaman pertengahan sampai abad XIX tentang bentuk-bentuk pergaulan hidup beserta timbul tenggelamnya berbagai bangsa, akhirnya ia sampai pada penegasan tentang prinsip-prinsip bangsa.

Pokok-pokok pikiran Renan tentang bangsa sebagai berikut :

- a. Bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas kerohanian ;
- b. Bahwa bangsa adalah suatu solidaritas besar ;

- c. Bangsa adalah suatu hasil sejarah. Oleh karena sejarah berkembang terus maka kemudian menurutnya ;
- a. Bangsa adalah bukan suatu yang abadi ;
- b. Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa, wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sedangkan manusia membentuk jiwanya. Dalam kaitan inilah ia kemudian berkesimpulan bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas kerohanian.

2. Negara

a. Pengertian Negara

Definisi Negara menurut Prof. R. Djokosoetono, SH ; Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama. Tetapi pengertian yang lengkap dikemukakan. G. Pringgodigdo, SH sebagai berikut :

Negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewiraan yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada : pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu rangkaian nation (bangsa).

3. Warga negara

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau juga kumpulan dalam suatu komunitas. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara. Kita juga sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota suatu negara.

Sedangkan istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (bahasa Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Warga negara;
- b. Petunjuk dari sebuah kota;
- c. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air;
- d. Bawahan atau kawula.

Menurut As Hikam dalam Ghazalli (2004), warga negara adalah sebagai terjemahan dari *citizen* artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Pada masa lalu, biasa dipakai istilah kawula atau kawula negara (misalnya pada zaman Hindia-Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat dengan negara. Istilah kawula memberi kesan bahwa warga hanya sebagai objek atau milik negara. Sekarang ini istilah warga negara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negara dalam pengaturan peran, hak dan tanggung jawab.

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

1. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis dan Sosiologis
- (1) Kewarganegaraan dalam arti Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
- (2) Kewarganegaraan dalam arti Sosiologi, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, dapat dilihat bahwa kewarganegaraan yuridis mungkin tidak memiliki persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal warga negara dengan negara. Adakalanya terdapat seorang warga negara hanya secara yuridis saja sebagai warga negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi.

- b. Kewarganegaraan dalam arti Formil dan Materil
- 1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum politik.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan dan kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

Dalam penentuan kewarganegaraan di dasarkan pada sisi kelahiran di kenal

dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *ius soli* Artinya negeri atau tanah.

Sanguinis berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah.

a. *Asas Ius Soli*

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. *Asas Ius Sanguinis*

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain itu dari sisi kelahiran, penentu kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan persamaan derajat.

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan kepada asas ini diusahakan setatus kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri, keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya sebelum berkeluarga.

Negara memiliki kewenangan untuk menentukan warga negara sesuai asas yang dianut negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya *apatride* dan *bipatride*. Adapun *apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan *bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (dua). Bahkan, dapat muncul *multipatride*, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

2. Warga Negara Indonesia.

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, sudah diketahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah:

- a) Orang-orang bangsa Indonesia asli.
- b) Orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang menjadi warga negara.

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 1945, penduduk negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu: warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia berdasarkan Indische Staatregeling 1927 pasal 163, dibagi atas 3 (tiga) tipe, yaitu:

- a. Golongan Eropa, terdiri atas:
 - 1) Bangsa Belanda,
 - 2) Bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropa,
 - 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa,
- b. Golongan Timur Asing, terdiri atas:
 - 1) Golongan Tionghoa,
 - 2) Golongan Timur Asing bukan Cina,
- c. Golongan Bumiputera atau Pribumi, terdiri atas:
 - 1) Orang Indonesia asli dan keturunannya,
 - 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan pertama.

Dengan adanya ketentuan baru penduduk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik atas penduduk Indonesia. Orang-orang bangsa lain, adalah orang-orang peranakan, seperti peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi atau kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undangnya yang tentang warga negara adalah undang-undang nomor 62 tahun 1958, tentang kewarganegaraan Indonesia.

1. Wujud Hubungan Antar Warga Negara Dengan Negara

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa perasaan (*role*). Perasaan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan pasif, aktif, negatif, dan positif. (Cholisin, 2000).

Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktifitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktifitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Di Indonesia, hubungan antar warga negara dengan negara telah diatur dalam UUD 1945, Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.

Menurut Prof. Dr. Notonagoro: *Hak* adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. **Wajib** adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebagai komponen dari suatu bangsa, warga negara akan mendapatkan kompensasi dari negaranya sebagai hak yang harus diperoleh, selain memberikan kontribusi tanggung jawab sebagai kewajiban pada negaranya. Berikut ini beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia yang telah tercantum dalam undang-undang dasar 1945:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi "*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.
- 2) Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
- 3) Hak berpendapat. Pasal 28 UUD 1945, yaitu *kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.*
- 4) Hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat(1) dan (2) UUD 1945 ayat (1) berbunyi bahwa : "*Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa*". Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa." Ayat (2) berbunyi : "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*"
- 5) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
Yaitu hak dan kewajiban dalam membela negara. Dinyatakan bahwa *tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- 6) Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945
Yaitu hak untuk mendapat pengajaran. Ayat (1) menerangkan bahwa *tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.* Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa *pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.*
- 7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
- 8) Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- 9) Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam pasal 34 UUD 1945 dijelaskan *bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*
- 10) Hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan yang dianut Indonesia. Pasal 27 (1) menyatakan tentang *kesamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.* Pasal ini menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara.

- 11) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya.

Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia, antara lain :

- a) Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu *segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- b) Kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
- c) Kewajiban dalam upaya pertahanan negara pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional dan yang demokratis. Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada pasal 28 A sampai 1 UUD 1945. dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selain itu ditentukan perlu hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
- b. Hak negara untuk dibela.
- c. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
- d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
- e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia.
- f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
- g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
- h. Kewajiban negara memberi kebebasan negara.

Selain adanya hak dan kewajiban warga negara didalam UUD 1945 tercantum pula adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Bisa terjadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara Malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda. Adapun hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas UUD 1945, misalkan dengan undang-undang. Contoh :

- a. Hak dan kewajiban warge negara dibidang pendidikan :
 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN ;
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Hak dan kewajiban warga negara dibidang pertahanan :
 1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- c. Hak dan kewajiban warga negara dibidang politik terdapat dalam :
 1. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum
 2. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang pers ;
 3. UU No. 31 Tahun 2002 Tentang partai politik
 4. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 5. UU No. 23 Tahun 2003 Tentang pemilihan Presiden dan Wakilnya Presiden dan lain-lain.

c. Hak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

d. Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan warganegara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang akan diatur dengan UU.

e. Kemerdekaan memeluk agama

pasal 29 UUD 1945 menyatakan : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya penjelasan UUD 1945 menyebut bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) menyatakan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

f. Hak dan kewajiban mempertahankan Negara

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warganegara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara dan ayat (2) menyatakan pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan UU.

g. Hak mendapat pengajaran

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terceminkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia antra lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Untuk maksud itu UUD 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU (pasal 31 ayat (2))

h. Kebudayaan nasional Indonesia

pasal 32 menetapkan agar Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

i. Kesejahteraan Sosial

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatakan kesejahteraan sosial

Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat menyatakan :

i.1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

i.2. Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

i.3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewajiban Warga Negara

1. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1)

2. Kewajiban membela Negara (pasal 30 ayat 1)

Membela Negara adalah merupakan kewajiban pokok setiap warga Negara.

Karena itu setiap warga Negara harus menyadari sesungguhnya kewajibannya dalam usaha membela Negara dan mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia dari setiap gangguan baik dari dalam maupun dari luar Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan sebagai berikut:

a. Kewajiban membayar pajak, setiap orang haruslah menyadari kewajibannya untuk membayar pajak dan melunaskan pajaknya kepada Negara.

b. Kewajiban sebagai saksi dimuka pengadilan, sebagai warga Negara yang baik, juga harus menyadari kewajibannya sebaagi saksi dimuka pengadilan.

c. Kewajiban mempergunakan hak pilih aktif dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi, karena itu setiap warga Negara yang telah mempunyai hak pilih aktif sekaligus mempergunakan haknya tersebut sebagai suatu kewajiban. Kewajiban mempergunakan hak pilih aktif ini juga perlu kita sadari dan kita pergunakan sebagai seorang warga Negara tang bertanggung jawab, dan kita laksanakan kewajiban sebaik-baiknya, karena dengan demikian berarti kita telah turut melaksanakan demokrasi Pancasila.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

Dengan latar belakang patriotisme babakan demokrasi yang berpengaruh pada keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, agama, pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban warga Negara akan dibahas, agar supaya setiap warga Negara dan cendikiawan mengerti, memahami tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya baik pada lingkungan tugasnya dan hidup berwarganegara dan bermasyarakat, dalam rangka meningkatkan disiplin budaya sendiri, kelompok, dan bangsa.

a. Siapa Warga Negara

Pasal 36 ayat (1) mengatur siapa yang termasuk warganegara Republik Indonesia. Dengan tegas dinyatakan bahwa yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warganegara.

b. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Ini sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan warganegara di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

BAB 3

IDENTITAS NASIONAL

Pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia senantiasa membutuhkan

orang lain. Pada akhirnya manusia hidup secara berkelompok-kelompok. Aristoteles, seorang filsuf Yunani mengatakan manusia adalah *zoom politico*, yang artinya adalah makhluk yang berkelompok.

Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup kelompok tersebut. Dimulai dari lingkungan terkecil sampai pada lingkungan besar. Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Mereka membentuk negara sebagai persekutuan hidupnya. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang sama.

Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Di dunia ini masih ada bangsa yang belum bernegara. Demikian pula orang-orang yang telat bernegara yang pada mulanya berasal dari banyak bangsa dapat menyatakan dirinya sebagai satu bangsa. Baik bangsa maupun negara memiliki ciri khas yang membedakan bangsa atau negara tersebut dengan bangsa atau negara lain di dunia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki negara juga merupakan identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa.

A. HAKIKAT BANGSA

Bangsa memiliki 2 konsep pengertian yaitu, bangsa dalam arti Sosiologis Antropologis dan Bangsa dalam arti politis.

1. Bangsa dalam arti Sosiologis Antropologis

Bangsa adalah pengertian sosiologi antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan Primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas.

B. Bangsa dalam arti politis

Bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik yaitu negara.

Jadi, bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih dikenal dengan istilah *ethnic*, suku atau suku bangsa.

C. Cultural Unity dan Political Unity

Melalui pemahaman yang kurang lebih sama, bangsa pada dasarnya memiliki dua arti yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan (*cultural unity*) dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan (*political unity*). *Cultural unity* adalah bangsa dalam pengertian antropologi/sosiologi, sedangkan *Political unity* adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan.

Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan satu persekutuan hidup berdiri sendiri yang merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah dan adat istiadat. Anggota sebuah *Political unity*, mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu bangsa dalam pengertian politik.

D. Proses pembentukan Bangsa-Negara

Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. *Pertama*, model Ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. *Kedua*, model Mutakhir yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras.

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata "identitas" dan "nasional". Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata "nasional" merujuk pada konsep kebangsaan. Nasional menunjukkan pada kelompok-

kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik (*Politik unity*).

E. Faktor Pembentukan Identitas Bersama

Proses pembentukan bangsa-negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa, meliputi primordial, sacral, tokoh, bhineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.

1. Primordial

Faktor-faktor primordial ini meliputi: ikatan kekerabatan (darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang menyatukan masyarakat sehingga mereka dapat membentuk bangsa-negara.

Contoh: bangsa yahudi membentuk negara Israel.

2. Sakral

Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrin yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-negara.

3. Tokoh

Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa-negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatuan rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip bhinneka tunggal ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*). Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya.

5. Sejarah

Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi akan melahirkan sejarah spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling bergantung di antara jenis pekerjaan. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin kuat solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

7. Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat.

E. Identitas Cultural Unity atau Identitas Kesukubangsaan

Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. *Cultural unity* disatukan oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, bangsa, agama, adat dan budaya, keturunan (darah) dan daerah asal. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas *cultural unity* dapat disebut identitas kesukubangsaan.

Identitas yang dimiliki oleh sebuah *cultural unity* kurang lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat

alamiah, primer, dan etnik. Setiap anggota *cultural unity* memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya setia pada suku, agama, budaya, kerabat, daerah asal, dan bahasanya.. identitas demikian dapat pula disebut sebagai identitas primordialial.

F. Identitas *Political Unity* atau Identitas Kebangsaan

Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa-negara. Kesamaan primordialial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Negara yang terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas primordialial yang sama.

Namun dewasa ini, negara yang relative homogen, yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi. Umumnya negara yang terbentuk adalah heterogen, terdiri dari banyak bangsa didalamnya. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pua untuk bangsanya. Identitas itu disebut identitas kebangsaan atau identitas nasional.

Identitas-identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya. identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional.. beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lambing nasional, semboyan nasional, bendera nasional dan ideology nasional.

G. Hakikat Negara

Arti Negara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua arti; *Pertama*, negara adalah organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati masyarakat. *Kedua*, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Pengertian negara dari pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Georg Jellinek : Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- 2) Kranenburg : Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
- 3) Roger F. Soultau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- 4) Soenarko : Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *sovereign*.
- 5) R. Djokosoetono : Negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

H. Unsur-Unsur Negara

Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintah yang berdaulat. Hal di atas disebut unsur-unsur negara yang bersangkutan.

Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsure konstitutif atau unsure pembentuk, yang harus terpenuhi agar terbentuk negara. Selain ada unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, ada unsur pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif.. unsur deklaratif adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur yang mutlak.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua.

- a. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal
- b. Monopoli, artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat.
- c. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

I. Unsur-unsur Negara (Proses terjadinya negara secara Teoretis)

Para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teoretisasi tentang terjadinya negara. Dengan

demikian, apa yang dihasilkan lebih karena hasil pemikiran para ahli tersebut, bukan berdasarkan kenyataan faktualnya.

Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut.

1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran paling awal, yaitu masa Plato dan Aristoteles. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara adalah sesuatu alamiah. Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai puncaknya layu, dan akhirnya mati.

1. Teori Ketuhanan

Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia yaitu Islam dan Kristen. Menurut teori ketuhanan, terjadinya negara adalah karena kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan.

Munculnya paham teori ini arena orang yang beragama yakinn bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa dan Dewa-Dewa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk negara. Tuhan memiliki kekuasaan mutlak di dunia.

2. Teori Perjanjian

Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan Tuhan. Mereka mengnggap kedua teori tersebut belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya negara. Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang abad pencerahan. Menurut teori perjanjian negara terjadi sebagai hasil perjanjian antar manusia, dari masyarakat sebelum bernegara tersebut untuk kemudian menjadi masyarakat bernegara.

J. Proses Terjadinya Negara di zaman Modern

Menurut pandangan ini daam kenyataanya, terjadi negara bukan disebabkan oleh teori-teori di atas. Negara-negara di dunia ini terbentuk karena melalui beberapa proses, seperti :

- a. Penakluk atau *occupatie*
- b. Peleburan atau fusi
- c. Pemecahan
- d. Pemisahan diri
- e. Perjuangan atau revolusi
- f. Penyerahan/pemberian, dan
- g. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

K. Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.

Fungsi negara menurut beberapa ahli, adalah sebagai berikut.

a. John Locke : membagi fungsi negara menjadi tiga, yaitu

1. Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan;
2. Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan;
3. Fungsi Federatif, untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.

b. Montesquieu : Membagi Tiga fungsi negara , yaitu :

1. Fungsi Legislatif, membuat undang-undang
2. Fungsi Eksekutif, Meaksanakan undang-undang

3. Fungsi Yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati, yang populer dengan nama **Trias Politika**.

L. Bangsa Dan Negara Indonesia

1. Hakikat Negara Indonesia

Negara kita tidak bisa lepas dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia.

Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan agama. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai ras dengan wilayah yang tersebar di nusantara. Negara Indonesia merdeka yang akan di dirikan hendaknya negara yang dapat mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras. Yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan.

Gagasan perlunya membentuk satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, berhasil diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku dan budaya di wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tabah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Menurut Ir. Soekarno, yang dimaksud Indonesia adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung Barat (sabang) sampai ujung timur (Marauke) yang memiliki "*Le desir d' etre ensemble*" dan "*Charaktergemeinschaft*" yang telah menjadi satu. Kemunculan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham nasionalisme. Tujuan dari paham kebangsaan adalah menciptakan negara bangsa yang wilayah dan batas-batasnya menyerupai makna bangsa.

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sebagai berikut.

1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun.
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Marauke.
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai satu bangsa.

Berdasarkan hal itu faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor-faktor primodal, tetapi faktor historis. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah tetapi historis, persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis.

Selanjutnya bangsa Indonesia berhasil mewujudkan terbentuknya negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai "Revolusi Integratifnya" bangsa Indonesia.

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda golongannya.

M. Poses Terjadinya Negara Indonesia

Secara teoritis, perkembangan negara Indonesia terjadi sebagai berikut :

- a. Terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan (Alinea I Pembukaan UUD 1945)
- b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan kedepan pintu kemerdekaan. Jadi, Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Alinea II Pembukaan UUD 1945).
- c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Disamping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual (Alinea III Pembukaan UUD 1945).
- d. Negara Indonesia pada menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara dan dasar negara (Alinea IV Pembukaan UUD 1945).

3. Cita-cita, Tujuan dan Visi Negara Indonesia

Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci sebagai berikut:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia.

4. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Pada uraian sebelumnya identitas nasional bersifat buatan, dan sekunder. Sifat buatan: oleh karena identitas nasional dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sifat sekunder: karena identitas lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah:

1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih.
3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila.
5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *idea* yang berarti ide / gagasan, konsep, pengertian dasar,

cita-cita dan kata *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar atau ide, cita-cita, pandangan, atau paham yang bersifat tetap yang harus dicapai. Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1796), sebagai ilmu tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Pendapat para tokoh tentang ideologi antara lain :

- a. **Niccollo Machiavelli**, ideologi adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya.
- b. **Antoine Destutt de Tracy**, ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide, yaitu ide yang sehat adalah yang sesuai dengan realita dan sejalan dengan akal budi bukan khayalan atau gagasan palsu.
- c. **Karl Marx**, ideologi adalah kesadaran palsu, sebab ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh para pemikir sesuai kepentingannya.
- d. **Louis Althusser**, ideologi adalah pedoman hidup, sebab setiap orang membutuhkan pedoman hidup baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.
- e. **A.S. Hornby**, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang.
- f. **Gunawan Setiardja**, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
- g. **Laboratorium IKIP Malang**, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita serta pedoman dan metode melaksanakan / mewujudkannya.
- h. **Alfian**, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
- i. **Encyclopedia Internastional**, ideologi adalah sistem gagasan, keyakinan, dan sikap yang mendasari cara hidup suatu kelompok, kelas, atau masyarakat tertentu.

2. PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Menjelang tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia, salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri *Kaiso* pada tanggal 7 September 1944. Sebagai kelanjutan dari janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*), yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI diketuai oleh DR. Rajiman Widiodynamicrat, wakil ketua R. Panji Suroso dan Tuan *Hachibangase* dari Jepang dan beranggotakan 60 orang. Selama masa tugasnya BPUPKI melakukan dua kali sidang. Sidang yang pertama mulai tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 untuk membahas rancangan dasar Negara.

Tiga tokoh nasionalis yang menyampaikan ide pokok rancangan dasar Negara, yaitu :

1. **Mr. Moh. Yamin**, (29 Mei 1945), ide pokok yang disampaikan usul secara lisan :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan

secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2. **Mr. Soepomo**, (31 Mei 1945), ide pokok yang disampaikan :

1. Paham Negara Persatuan
2. Perhubungan Negara Dengan Agama
3. Sistem Badan Permusyawaratan
4. Sosialisasi Negara
5. Hubungan Antar Bangsa

3. **Ir. Soekarno**, (1 Juni 1945), ide pokok yang disampaikan :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Pada akhir pidatonya, Soekarno mengusulkan nama Pancasila atas saran dari teman dekatnya yaitu MR. Moh. Yamin. Sejak itulah disebut sebagai lahirnya istilah Pancasila, sehingga Bung Karno selalu dikaitkan sebagai pencetus lahirnya istilah Pancasila.

4. **Panitia Kecil**, (22 Juni 1945), menyampaikan usulan dasar Negara, yang dikenal dengan nama rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), sbb :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan rumusan Piagam Jakarta tersebut, terjadi kontroversi mengenai bunyi sila pertama antara pihak Islam dengan kelompok nasionalis. Sebab Sila pertama Piagam Jakarta tidak merangkul semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, hanya difokuskan untuk penganut Agama Islam saja sedangkan di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan suku bangsa. Untuk mengatasi hal ini dibentuk secara mendesak panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk mencapai kesepakatan, sehingga Mohamad Hatta mengusulkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama Piagam Jakarta dirubah bunyinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Rumusan akhir ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang **PPKI** (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang BPUPKI yang ke dua berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan hukum dasar, yang kemudian kita kenal dengan nama Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada alinea ke empat terkandung rumusan dasar Negara Pancasila.

3. Proses Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, maka badan ini dibubarkan dan diganti oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ *Dokuritsu Zyunbi Inkai*). Badan ini bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan menghasilkan keputusan, sbb:

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945
2. Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta)
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.

3. FUNGSI POKOK PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA

a. Pancasila sebagai dasar Negara :

1. Sebagai dasar Negara, Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (*fundamental norm*) Negara dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum (*staatside*) baik hukum tertulis dan tidak tertulis (*konvensi*).
2. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyusunan aturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.
3. Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahuiarah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.
4. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai Pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain.
5. Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara (*founding fathers*) sebagai para wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sioio kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kulturil berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum –hukum negara.

b. Pancasila Sebagai Ideologi Negara :

Dalam kehidupan sehari-hari istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini ideologi dapat dibedakan mejadi dua pengertian yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan baik pribadi maupun umum.

Sedangkan dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak atau pedoman hidup dalam bidang tertentu misalnya sebagai ideologi negara.

Ideologi Negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi Negara merupakan ideologi mayoritas waga Negara tentang nilai -nilai dasar Negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan Negara itu. Ideologi Negara sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lain adalah kehidupan politik.

Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Golongan atau rezim tertentu.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Sebagai *ideologi* bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (*cultural bond*) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara

paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. *Alfian* mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi *realita*, *idealisme*, dan *fleksibilitas*. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

1. Dimensi *realita*, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.

2. Dimensi *Idealisme*, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

3. Dimensi *Fleksibilitas* atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan

masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya.

Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru, Menurut *Alfian* Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya, menggerakkan dan membimbing bangsa dalam melaksanakan pembangunan.
3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan Dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila
4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang bersifat mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan yang demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

4.Perwujudan Ideologi Pancasila sebagai cita-cita Bernegara

Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020 maka dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Religius
2. Manusiawi
3. Bersatu
4. Demokratis
5. Adil
6. sejahtera
7. Maju
8. Mandiri
9. baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara

BAB V WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan Nasional Indonesia

Karena wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal, maka wawasan nasional Indonesia pun dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dari bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.

1. Paham Kekuatan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berupa : Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan, dengan demikian, maka wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran/teori tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung benih-benih persegketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideology dipergunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasionalnya, dihadapkan kepada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya, agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.

2. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dihadapkan pada segenap fenomena social dan kehidupan yang timbul. Sedangkan pemahaman tentang Negara, state Indonesia menganut Negara kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari archipelago concept atau asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di Negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dan pemahaman ini adalah menurut paham Barat peranan laut sebagai “pemisah” pulau, Sedangkan paham Indonesia laut sebagai “penghubung” sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara Kepulauan.

3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam menentukan, membina dan mengembangkan wawasan nasionalnya menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata dan terdapat di lingkungan Indonesia sendiri dengan demikian maka wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuatan dari bangsa Indonesia yang dilandasi oleh pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, dan pandangan geopolitik Indonesia yang dilandasi pemikiran kewilayah dan kehidupan bangsa Indonesia.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.

Kehidupan Negara Indonesia dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga factor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa :

1. Bumi / ruang dimana bangsa itu hidup
2. Jiwa, tekad dan semangat manusia / rakyat
3. Lingkungan

Dengan demikian, wawasan nasional suatu bangsa adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya didalam bernegara ditengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global.

B. Teori – Teori Kekuasaan

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik antara lain sebagai berikut :

1. Paham-paham kekuasaan

a. Machiavelli (abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa dengan judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh.

b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional.

c. Paham Jendral Clausewitz (XVIII)

Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

d. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak yang lain.

e. Paham Lenin (XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan.

f. Paham Lucian W.Pye dan Sidney

Lucian menjelaskan adanya unsur-unsur sebyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.

C. Teori – teori Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Teori ini banyak dikemukakan para sarjana seperti :

a. Federich Ratzel

1. Pertumbuhan Negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.
2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan.makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hokum alam.
4. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila ruang hidup Negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka melakukan Ekspansi.
5. dapat diperluas dengan mengubah batas Negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran :
 - Menitik beratkan kekuatan darat
 - Menitik beratkan kekuatan laut

b. Rudolf Kjellen

1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. untuk mencapai tujuan Negara,hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintah yang meliputi bidang-bidang : geopolotik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, kratopolitik atau politk memerintah.
3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

c. Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman dibawah kekuasaan Aldof Hitler, juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)

Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”.ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan

didarat. menyatakan: barang siapa dapat menguasai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat menguasai dunia.

e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)

Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan” menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia .

f. W. Mitchel, A. Saversky, Giulio Douhet, John Frederik Charles Fuller (konsep wawasan dirgantara)

Kekuatan di udara justru paling menentukan. kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

g. Nicholas J.Spykman

Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu Negara.

1. Mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada individu dan golongan.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

D. Fungsi Wawasan Nusantara

1. wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayahan.
2. wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik,kesatuan ekonomi,kesatuan social dan ekonomi,kesatuan social dan politik,dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan Negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan Negara.
4. wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan Negara, agar tidak terjadi sengketa dengan Negara tetangga. Batasan dan tantangan Negara Republik Indonesia adalah:
 - Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 mei – 1 juni 1945 tentang Negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional.
 - Dr.soepomo menyatakan Indonesia meliputi Hindia Belanda. Muh.Yamin menyatakan Indonesia Meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua.
 - Ir.soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
 - Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai Negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada diluar wilayah yuridiksi nasional.
 - Deklarasi juanda,13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan Negara RI, yang isinya :
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut(low water line),tetapi pada system penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk wilayah RI.
2. Penentuan wilayah lebar laut 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai Rezim Hukum Internasional,dimana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut indonesia.Dengan adanya Deklarsi juanda,secara yuridis formal,Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua , yaitu :
1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 , dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “ *untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial*”
2. Tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial , maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan , kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

E. Aspek kewilayahan nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu dipertimbangkan , karena Indonesia kaya akan aneka

1. Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar.

2. Aspek sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

Konsep wawasan nusantara mengandung / terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu :

1. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setelah menegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud Intra struktur politik.
2. Isi (Content)
“ Isi “ adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Menyadari bahwa untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik , ekonomi , sosial budaya dan hankam. Oleh karena itu “ isi “ menyangkut dua hal yang esensial yakni :
 - a. Realisasi aspirasi bangsa kesepakatan bersama dan perwujudannya , pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
 - b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku (Conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara “wadah” dan “isi” yang berisi dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia , yang kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

F. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA

Hakikat Wawasan Nusantara adalah : “ keutuhan nusantara atau nasional “ dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara dan aparatur Negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia , bukan berarti menghilangkan kepentingan lainnya, seperti : kepentingan daerah , golongan maupun perorangan.

G. ASAS WAWASAN NUSANTARA

Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi , ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud , demi tetap taat dan setianya komponen / unsure pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan (komitmen) bersama. Harus disadari bahwa kalau asas wawasan nusantara diabaikan atau ditinggalkan, maka dapat dipastikan komponen / unsure pembentuk kesepakatan bersama akan mengabaikan . melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa cerai berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas wawasan nusantara terdiri dari : kepentingan yang sama , tujuan yang sama , keadilan, kejujuran , solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan, terhadap ikrar / kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Adapun rincian dari asas tersebut berupa :

1. Kepentingan yang sama kalau waktu menegakkan dan merebut kemerdekaan , kepentingan bersama bangsa Indonesia itu adalah menghadapi perjalanan secara fisik dari bangsa lain maka sekarang ini bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan dari bangsa asing dengan cara lain , seperti bangsa Indonesia mendapatkan tekanan dan paksaan baik secara halus maupun kasar di dalam kehidupan di dalam negeri dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa yang lebih halus daripada di zaman penjajahan. Sedangkan dalam pergaulan internasional dengan

menggunakan dalil HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan / kemakmuran dan rasa aman yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

2. Keadilan yang berarti bahwa sesuai hasilnya hasil / pembagian hasil atau menikmati kemakmuran sesuai dengan andil jerih payah usaha dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.

3. Kejujuran yang berarti berani berpikir, berkata dan berbuat. Bertindak sesuai realita, aturan / ketentuan yang benar, biarpun pahit dirasakan dan kurang enak didengarnya, akan tetapi demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara maka hal ini harus dilakukan.

4. Solidaritas yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang / pihak lain tanpa meninggalkan dan tetap menghargai ciri dan karakter budaya masing-masing.

5. Kerjasama berarti adanya koordinasi, yang berdasarkan atas kesetaraan sehingga dicapai kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar demi terciptanya sinergi yang baik.

6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Ikrar bersama, ialah setia dan memegang teguh akan kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan bangsa Indonesia, yang dimulai, dicetuskan dan dirintis sejak Boedi Oetomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah suatu Kesetiaan terhadap kesepakatan / ikrar bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama dari terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, karena kalau kesetiaan terhadap kesepakatan / ikrar bersama ini goyah apalagi sampai ambruk, maka dapat dipastikan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dari bangsa Indonesia akan hancur berantakan pula berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia.

H. ARAH PANDANG

Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan kontelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar.

1. Arah pandang ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor – faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

2. Arah pandang ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan saling hormat dan menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus bisa mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi terciptanya tujuan nasional yang tertera pada pembukaan UUD 1945. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Sedangkan arti dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita – cita nasionalnya. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita – citanya. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan nasional, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan Wawasan Nusantara.

BAB VI KETAHANAN NASIONAL

A. Ketahanan Nasional Indonesia

Kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman di dalam negeri maupun luar negeri, yang hampir-hampir membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sungguhpun demikian, bangsa dan negara Indonesia yang telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya terhadap ancaman dari luar antara lain agresi militer Belanda, juga telah mampu menegakkan wibawa pemerintah terhadap gerakan separatis, pemberontakan PKI, DI/TII bahkan mampu merebut kembali Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar dan adikuasa. Hal tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan, sehingga dapat mempengaruhi bahkan dapat membahayakan kelangsungan hidup Republik Indonesia.

Meskipun dihadapkan berbagai tantangan dikemukakan di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari manapun datangnya. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa kini dan dimasa yang akan datang bangsa Indonesia baru tetap memiliki keuletan dan ketangguhan perlu dibina secara konsistensi dan berkelanjutan.

Dengan demikian kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan visional Wawasan Nusantara, sehingga Ketahanan Nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dengan semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

B. Pengertian dan Konsepsi Ketahanan Nasional

1. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

2. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, dan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metoda) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohanilah dan jasmanilah. Sedangkan Keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

3. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan bangsa mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional.

Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional.

C. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara yang terdiri dari:

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam Sistem Kehidupan Nasional. Tanpa kesejahteraan dan Sistem Kehidupan Nasional tidak akan dapat berlangsung sehingga dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada Sistem Kehidupan Nasional itu sendiri.

2. Asas Konprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

System kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu (konprehensif integral).

3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

a. Mawas ke Dalam

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal yang tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional melalui sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b. Mawas ke Luar

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi, dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan saling interaksi dan ketergantungan dan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik saling menghancurkan.

D. Ciri-ciri dan Sifat Ketahanan Nasional

a. Ciri-ciri Ketahanan Nasional antara lain sebagai berikut :

- ❖ Merupakan kepentingan atau prasyarat utama bagi negara berkembang.
- ❖ Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan.
- ❖ Ketahanan nasional tidak hanya diwujudkan dalam daya tahan dan keuletan bangsa, tetapi juga sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan.
- ❖ Didasarkan pada ajaran ASTAGATRA.
- ❖ Wawasan Nasional mengarahkan Ketahanan Nasional.

b. Sifat-sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- ❖ Manunggal, yaitu sebagai integrator untuk mewujudkan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.
- ❖ Mawas ke dalam, artinya bahwa Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena ketahanan nasional bertujuan untuk mewujudkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Sikap ini dalam memelihara hubungan internasional, memberikan dampak keluar yang memiliki unsur daya saing.
- ❖ Kewibawaan, yaitu ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal (deterrent). Makin tinggi tingkat kewibawaan makin besar daya tangkal tersebut.
- ❖ Dinamis, yaitu tingkatan ketahanan nasional suatu negara tidak tetap melainkan dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara itu sendiri.
- ❖ Menitikberatkan konsultasi yang saling menghargai. Ketahanan nasional tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi Nasional dapat dipandang sebagai konsepsi yang tidak mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik, sedangkan ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lain, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Ketahanan nasional mementingkan konsultasi yang saling menghargai dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara serta menjauhi antagonisme dan konfrontasi.

Metode Pendekatan Nasional ASTAGRATA :

8 Aspek kehidupan yang perlu diperhatikan dalam ketahanan nasional. Manusia menghendaki kesejahteraan atau prosperity dan keamanan atau security. Keduanya dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya nasional baik yang statis maupun dinamis.

Aspek statis : letak geografis, kekayaan alam, penduduk atau demografi.

Tiga aspek tersebut diartikan sebagai TRIGRATA yang memiliki interdependensi (ketergantungan) dan interelasi (saling berhubungan).

Aspek dinamis : Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.

Lima aspek tersebut diartikan sebagai PANCAGATRA.

E. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada Kedudukan Berbangsa dan Bernegara

▪ Aspek Ideologi

Ideologi adalah suatu nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideology juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya dan dapat memenuhi serta menjamin aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perorangan, maupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran, pikiran/filsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

a. Ketahanan pada Aspek Ideologi

- Konsepsi Tentang Ketahanan Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi tersebut diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengalamannya yang konsisten dan berlanjut.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa Indonesia, untuk mencapai ketahanan ideologi diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen baik obyektif maupun subyektif. Pelaksanaan obyektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala Peraturan Perundang-undangan dibawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subyektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara. Pancasila mengandung sifat idealistic, realistic dan fleksibilitas, sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan, tetapi sesuai dengan idealism yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai ideologi Nasional Ketetapan MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Sumber Hukum Ketetapan MPR RI Nomor : XX/MPRS/1966 yo Ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/1978.

- Pembinaan Ketahanan Ideologi

Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut :

1. Pengalaman Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta ditingkatkan.
2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya, agar tetap mampu membimbing dengan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras, dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat; tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
3. Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan di dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal utuh dan bangsa terhadap dan negara.
4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan serta dari setiap warga negara Indonesia.
5. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, harus menunjukkan keseimbangan fisik material dalam pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme.
6. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran ini seperti Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia dan Kepramukaan.

- Aspek Ekonomi.

Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Aspek Sosial Budaya.

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya.

- Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Aspek Politik.

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

- Mewujudkan Keberhasilan Ketahanan Nasional.

- Aspek Ekonomi .

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:

- Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan.
- Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi.
- Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.

- Aspek Sosial Budaya

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu:

- Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkai penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- Aspek Pertahanan dan Keamanan.

- Mewujudkan kekuatan Hankam.

Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu:

- Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.
- Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk mencapai percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

- Dilakukan lewat penguatan empat pilar Knowledge Based Economy (KBE), yaitu :

- Sistem pendidikan.
- Sistem inovasi.
- Infrastruktur masyarakat informasi.
- Kerangka kelembagaan, peraturan perundangan, dan ekonomi.
- Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- Mewujudkan tumbuhnya masyarakat yang berbudaya iptek.

➤ Aspek Politik.

Upaya mewujudkan ketahanan pada aspek politik:

a) Politik Dalam Negeri.

- Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum.
- Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat.
- Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

b) Politik Luar Negeri.

- Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang.
- Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antarnegara.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan system pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- Perjuangan bangsa Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional. Guna memperkaya pemahaman tentang sistem kehidupan nasional, dibawah ini dikemukakan pemikiran yang dikembangkan oleh pakar politik dan pakar kenegaraan menyangkut aspek-aspek kehidupan nasional tersebut .

Hans Morgenthau dalam bukunya yang berjudul “Politics Among Nations”, mengemukakan unsur-unsur kekuatan nasional sebagai berikut :

- 1) Geografi
- 2) Sumber Alam
- 3) Kapasitas Industri
- 4) Kesiapsiagaan Militer
- 5) Penduduk
- 6) Karakter Nasional
- 7) Semangat Nasional
- 8) Kualitas Diplomasi
- 9) Kualitas Pemerintahan

Dari beberapa pandangan mengenai unsur-unsur kekuatan nasional tersebut diatas tampak bahwa pemikiran ketahanan nasional di Indonesia bukanlah sesuatu yang jauh dari wacana keilmuan, karena ternyata hal yang “sama” juga menjadi bahan kajian ilmiah dari pakar-pakar di negara lain.

BAB VII HAK AZASI MANUSIA

1. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Revolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, mengatakan di dalam Mukadimah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tiada terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan kemarahan dalam hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengencap kenikmatan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.
3. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hokum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.
4. Menimbang bahwa persahabatan antara negar-negara perlu dianjurkan.
5. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Piagam telah dinyatakan sekali lagi kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
6. Menimbang bahwa Negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas, dalam kerjasama dengan PBB.
7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini.

2. Ruang Lingkup HAM

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi berbagai bidang Terutama sebagai berikut :

1. Hak asasi pribadi (personal right) ; misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi/berpartai dan kebebasan bergerak.
2. Hak asasi dari segi Ekonomi atau harta milik (property right) ialah hak dan kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu serta memanfaatkannya, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
3. Hak asasi untuk mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini disebut Hak Persatuan Hukum / Right of legal Equality.
4. Hak asasi Politik (Political Right) yang berwujud hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga Negara sederajat yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
5. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
6. Hak asasi sosial dan kebudayaan (Social and Cultural Right) berwujud pengakuan kebebasan untuk mendapat pendidikan dan pengajaran, atau hak untuk memilih pendidikan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan yang disukainya.
7. Hak asasi untuk mendapat pengakuan tata cara peradilan dan perlindungan Hukum (procedural right) misalnya, hak untuk mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam hal pengeledahan (razia, penangkapan dan Penahanan), peradilan dan pembelaan hukum.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

3. Perkembangan Pemikiran HAM

Perkembangan Pemikiran HAM Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

- Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
- Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
- Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governm*

1. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- Undang – Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

- Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
- Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
- Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
- Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

3. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serai pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan Sebagai berikut :

- Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
- Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
- Sila persatuan indonesia mengamankan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
- Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37 , empat Aturan Peralihan dan dua Aturan Tambahan serta Penjelasan.

a. Dalam Pembukaan

Sesungguhnya Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 banyak menyebutkan tentang hak-hak asasi. Sejak alinea pertama sampai dengan alinea terakhir membuat hak-hak asasi. Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (freedom to be free). Pengakuan akan kemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia. Dalam alinea kedua disebutkan Indonesia sebagai Negara yang adil. Alinea ketiga dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Sedangkan alinea keempat menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang yaitu politik, hukum, sosial, cultural dan ekonomi.

b. Dalam Batang Tubuh

Rincian HAM dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat UUD 1945 pasal 28
2. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum , pasal 27 ayat 1
3. Hak atas kebebasan berkumpul, pasal 28
4. Hak atas kebebasan beragama , pasal 29
5. Hak atas perlindungan yang layak pasal 34

4. Pelanggaran Dan Pengadilan HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-

undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pengadilan HAM meliputi :

1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Deklarasi Universal tentang HAM : Sebuah Deskripsi Ringkas

Persoalan Ham tidak hanya menyangkut kehidupan perseorangan, satu komunitas atau satu bangsa saja, tetapi menyangkut kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) telah menyepakati *Deklarasi of Human Rights*). Secara ringkas, kandungan Deklarasi Universal HAM tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 memuat tentang hak kemerdekaan dan martabat manusia
- Pasal 2 memuat tentang hak kebebasan dan kesetaraan
- Pasal 3 memuat tentang hak penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan.
- Pasal 4 memuat tentang hak untuk menolak perbudakan.
- Pasal 5 memuat tentang hak untuk penganiayaan dan perlakuan hukum yang menghinakan
- Pasal 6 memuat tentang hak pengakuan sebagai pribadi.

- Pasal 7 memuat tentang hak perlakuan yang sama dihadapan undang-undang.
- Pasal 8 memuat tentang hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil
- Pasal 9 memuat tentang hak untuk tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang
- Pasal 10 memuat tentang hak untuk menyampaikan pendapat
- Pasal 11 memuat tentang praduga tak bersalah
- Pasal 12 memuat tentang hak untuk tidak diintervensi kehidupan pribadinya
- Pasal 13 memuat tentang kebebasan berdiam, bergerak atau meninggalkan suatu negeri.
- Pasal 14 memuat tentang hak mendapatkan perlindungan dan pengejaran.
- Pasal 15 memuat tentang hak kewarganegaraan
- Pasal 16 memuat tentang hak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga
- Pasal 17 memuat tentang hak kepemilikan pribadi yang tidak boleh dirampas
- Pasal 18 memuat tentang kebebasan berpikir dan beragama.
- Pasal 19 memuat tentang kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat
- Pasal 20 memuat tentang berkumpul dan mengadakan rapat
- Pasal 21 memuat tentang hak untuk ikut serta dalam pemerintahan
- Pasal 22 memuat tentang hak untuk mendapatkan jaminan sosial
- Pasal 23 memuat tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah
- Pasal 24 memuat tentang hak untuk beristirahat dan berlibur
- Pasal 25 memuat tentang hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan
- Pasal 26 memuat tentang hak untuk mendapatkan pengajaran
- Pasal 27 memuat tentang hak untuk berkebudayaan
- Pasal 28 memuat tentang hak atas susunan sosial dan internasional dimana hak dan kebebasan yang termaktub dalam deklarasi universal HAM dilaksanakan sepenuhnya
- Pasal 29 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajibannya di masyarkatnya dan memiliki hak-hak yang dibatasi undang-undang.
- Pasal 30 menyatakan bahwa tidak satu pun negara, golongan atau seseorang yang boleh merusak salah satu hak yang termaktub dalam Deklarasi Universal tentang HAM.

inti Deklarasi Universal tentang hak-Hak Asasi manusia itu secara umum menyangkut 4 (empat) hal, yaitu :

1. Hak-hak pribadi yang menyangkut persamaan, hak hidup, hak kebebasan, hak keamanan, sebagaimana termuat dalam pasal 1 sampai 11.
2. Hak-hak individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta yang meliputi hak kerahasiaan kehidupan keluarga hak untuk kawin, kebebasan bergerak di dalam atau di luar negara nasional, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak mencari tempat suka dalam keadaan adanya penindasan, hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama yang kesemuanya termaktub dalam pasal 12 sampai 17.
3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi kebebasan berkesadaran, berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan memghubungi pemerintah dan badan-badan pemerntahan umum, yang kesemuanya termaktub dalam pasal 18 sampai 21.
4. Hak-hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam hbungan perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapat jaminan sosial, hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk ikut membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan, dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, yang kesemuanya sebagaimana termaktub dalam pasal 22 sampai 27.

Pasal-pasal dalam Deklarasi Universal tentang HAM tersebut dinyatakan memuat hal-hal sebagai berikut :

Pertama, hak yang secara langsung memberikan gambaran minimum yang diperlukan individu agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiaannya, seperti pengakuan atas martabat (pasal 1), perlindungan dari tindakan diskriminasi (pasal 2), jaminan atas kebutuhan hidup (pasal 3), terbebas dari perbudakan (pasal 4), perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (pasal 5), kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara (pasal 15).

Kedua, hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti persamaan didepan hukum (pasal 6), memperoleh pengadilan yang adil (pasal 10), asa praduga tak bersalah (pasal 11), hak untuk tidak diintervensi kehidupan pribadi (pasal 12).

Ketiga, hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazimnya disebut hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpikir dan beragama (pasal 18), hak berkumpul dan berserikat (pasal 20), dan hak untuk ikut aktif di dalam pemerintahan (pasal 21).

Keempat, hak yang menjamin terpenuhinya taraf hidup minimal manusia dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan yang lazim disebut sebagai hak sosio-ekonomi-budaya, seperti hak untuk mendapat makanan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan (pasal 22-25), hak untuk memperoleh pendidikan dan

mengembangkan kebudayaan (pasal 26-29).

BAB VIII NEGARA DAN KONSTITUSI

Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan: tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar.

Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dari kalimat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut: "... Kemudian

daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.*"

Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional (*constitutional state*). Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme (*constitutionalism*). Jadi, negara tersebut harus pula menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham.

Oleh sebab itu, bahasan mengenai negara dan konstitusi pada bab ini akan dimulai dengan gagasan tentang konstitusionalisme. Secara terinci pembahasan bagian ini terdiri atas subbahasan:

1. Konstitusionalisme;
2. Konstitusi Negara;
3. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia;
4. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

A. KONSTITUSIONALISME

1. Gagasan tentang Konstitusionalisme

Pada bab sebelumnya telah dipelajari konsep mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.

Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*".

Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasar atau undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara, mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich berpendapat "*konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.*" (Taufiqurrohman Syahuri, 2004).

Oleh karena itu, suatu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada suatu konstitusi, apakah bersifat naskah (*written constitution*) atau tidak bersifat naskah (*unwritten constitution*). Akan tetapi, tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara (Mirriam Budiardjo, 1977). Jadi dapat disimpulkan, di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada, konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
- b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil "*Government by law, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia).

Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme,

(kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara) mendapatkan perumusan secara yuridis. Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme sebagai paham "negara terbatas". Para ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederick Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*, sedang ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Di Indonesia, istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* biasa diterjemahkan dengan istilah "Negara Hukum" (Mahfud MD, 1993).

2. Negara Konstitusional

Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Konstitusi tersebar dalam berbagai dokumen seperti Magna Charters (1215), Bill of Rights (1689) dan Parliament Act (1911). Konstitusi dalam kaftan ini memiliki pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar.

Apakah negara yang mendasarkan diri pada suatu konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional? Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal pokok di atas maka itu bukan negara konstitusional.

Negara konstitusional bukan sekadar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaan tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Sementara itu di lain pihak konstitusi juga berisi jaminan akan hak-hak asasi dan hak dasar warga negara. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut negara konstitusional (*Constitutional State*).

Adnan Buyung Nasution (1995) menyatakan negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum. Jaminan dan pembatasan yang dimaksud harus tertuang dalam konstitusi. Jadi, negara konstitusional bukanlah semata-mata negara yang telah memiliki konstitusi. Perlu dipertanyakan lagi apakah konstitusi negara tersebut berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara.

B. KONSTITUSI NEGARA

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis "*constituer*" yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: (1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; (2) undang-undang dasar suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerjemahkan kata Inggris *constitution* (konstitusi) dengan *Undang-Undang Dasar*. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Grondwet*". Dalam bahasa Indonesia, *wet* diterjemahkan sebagai undang-undang, dan *grond* berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang artinya konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara kita (*the founding fathers*) menggunakan istilah hukum dasar. Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan: "Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis". Hukum dasar tidak tertulis disebut *Konvensi*.

Dalam naskah rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang dihasilkan oleh BPUPKI, sebelumnya juga dipergunakan istilah hukum dasar. Barulah setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18

Agustus 1945 diubah dengan istilah undang-undang dasar.

Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu

a. Herman Heller; membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:

- 1) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
- 2) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.
- 3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Menurutnya pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar.

b. K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai "keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara".

c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.

- 1) Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
- 2) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
- 3) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut.

a. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti Was meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

b. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

Di negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga negara akan lebih dilindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

2. Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang carat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara.

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi.

a. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai Hukum Dasar karena isinya berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya saja, di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif tersebut dan prosedur penggunaan kekuasaannya, demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Oleh karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang), maka UUD juga merupakan (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

b. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis

mempunyai kedudukan lebih tinggi (*superior*) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

3. Isi, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi Negara

Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu konstitusi menempati posisi penting, dan strategic dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Prof. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya.

Menurut *Mirriam Budiardjo* dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar

Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada, konstitusi Republik Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 antara lain:

1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara, dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.
4. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.
6. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu

- a. memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
- b. melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;
- c. memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).

Selain itu, konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

- a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara.
 - b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
- a. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara, dengan warga negara
 - b. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap, kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
- f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) serta sebagai *center of ceremony*
- g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit yaitu, bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.
- h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok *Staatsgrundgesetz* atau. Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai *Grundnorm* atau Norma Dasar.

1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

- a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian penjelasan.
- b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
- c. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 berlaku. LJUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
- d. Periode, 5 Juli 1959–sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

- a. UUD 1945 yang belum diamandemen;
- b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002).

Amandemen tersebut adalah:

- 1) Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999;
- 2) Amandemen ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000;
- 3) Amandemen ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001.
- 4) Amandemen ke-4 melalui sidang-sidangnya dari tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-undang 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa Rancangan Pembukaan hukum dasar negara dan Rancangan hukum dasar negara. Rancangan pembukaan dan hukum dasar negara dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI.

Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara, Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memilih In Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu, presidens.

Sidang PPKI mengenai pengesahan undang-undang dasar ini berlangsung sangat singkat yaitu kurang lebih dua jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara maka penetapan Undang-Undang Dasar 1945 bedalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

- 1. istilah "hukum dasar" diganti menjadi "undang-undang dasar";
- 2. kata "mukadimah " diganti menjadi "pembukaan";
- 3. "dalam suatu hukum dasar" diubah menjadi "dalam suatu undang-undang dasar";
- 4. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya, tidak ada;
- 5. rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti

menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea.
- b. Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

Jadi, pada waktu itu yang disahkan PPKI adalah UUD negara Indonesia yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya.

Adapun bagian Penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu maka, naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dimuat secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas:

- a. pembukaan,
- b. batang tubuh, dan
- c. penjelasan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember 1949 diberlakukan undang-undang dasar baru yang disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949. Hal ini teradi karena bentuk negara. Indonesia berubah dari bentuk kesatuan ke bentuk serikat atau federal.

Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat disingkat KRIS atau UUDRIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau UUD RIS 1949 berlaku di Republik Indonesia Serikat (RIS). Jadi, dengan berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) menjadi undang-undang dasarnya. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku tetapi hanya di salah satu negara bagian RIS yaitu negara Republik Indonesia (RI) yang beribu kota di Yogyakarta.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau UUD **RIS** 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dengan demikian UUD **RIS** 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya, UUD RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, oleh Moh. Yamin disebut Konstitusi II.

Konstitusi RIS atau UUD **RIS** 1949 terdiri atas:

- a. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea.
- b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan lampiran.

Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain:

- a. Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik.
- b. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam Sistem Pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Perdana Menteri RIS saat itu adalah Moh. Hatta.

Konstitusi yang berlaku sesudah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dimaksudkan sebagai pengganti dari UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Perubahan UUD RIS menjadi UUDS 1950 dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-undang dasar ini dinamakan sementara karena sifatnya memang untuk sementara saja. Dalam ketentuan undang-undang dasar ini disebutkan adanya lembaga pembuat undang-undang dasar yang dinamakan konstituante. Konstituante inilah yang akan menyusun undang-undang dasar yang bersifat tetap. UUDS 1950 terdiri atas:

- a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea.
- b. Batang Tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal.

Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 antara lain:

- a. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik;
- b. Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950;
- c. adanya badan Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950.

UUDS 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dalam sejarahnya lembaga Konstituante yang diberi tugas menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut:

1. menetapkan pembubaran Konstituante;
2. menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
3. pembentukan MPRS dan DPAS.

Dengan ketetapan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut maka sejak 5 Juli 1959 UUDS dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak saat itu berlaku kembali UUD negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 yang dalam Dekrit Presiden disebut UUD 1945.

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diberlakukan kembali UUD negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Isi UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden ini dengan demikian tidak berbeda dengan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. UUD 1945 ini berlaku pada dua masa pemerintahan yaitu :

- a. masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966;
- b. masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998.

Dalam dua masa pemerintahan tersebut UUD 1945 tidak diadakan perubahan. Sesudah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen.

2. Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen (bahasa Inggris: *amendment*) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu :

- a. amandemen konstitusi (*constitutional amendment*);
- b. pembaruan konstitusi (*constitutional reform*).

Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan *addendum* atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat dengan istilah populernya amandemen.

Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah "baru" secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaitannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.

Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaiki konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Mengapa UUD 1945 perlu diamandemen atau diubah? Secara filosofis, konstitusi suatu negara dalam jangka waktu tertentu harus diubah. Hal ini disebabkan perubahan kehidupan manusia, baik perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri maupun kehidupan eksternal (luar) masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain. Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Suatu konstitusi yang tetap akan ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai pedoman bernegara.

UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan.

Tentang perubahan undang-undang dasar dinyatakan pada Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut.

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal. Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut.

a. Amandemen Pertama Terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999

MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama. Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan atas UUD 1945 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan yaitu 19 Oktober 1999.

Pada perubahan pertama ini MPR RI mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, pada perubahan pertama, yang diamandemen sebanyak 9 pasal.

b. Amandemen Kedua Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000

MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua. Perubahan Kedua atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

Pada perubahan kedua MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, pada perubahan kedua yang diamandemen sebanyak 25 pasal.

c. Amandemen Ketiga Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001

MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Ketiga. Perubahan Ketiga atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan berlaku pada tanggal 9 November 2001.

Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal II ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3) dan (4), Bab VIIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi, pada perubahan ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal.

d. Amandemen Keempat Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002

MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan Perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Keempat. Perubahan Keempat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan

Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Amandemen atas UUD 1945 tersebut tidak mengakibatkan konstitusi yang asli atau UUD 1945 yang asli tidak berlaku lagi. Sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan *addendum* yaitu menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Sistem perubahan ini meniru model amandemen di Amerika Serikat.

Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku, hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, naskah UUD 1945 kita terdiri atas:

1. Naskah asli UUD 1945;
2. Naskah Perubahan Pertama UUD 1945;
3. Naskah Perubahan Kedua UUD 1945;
4. Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945;
5. Naskah Perubahan Keempat UUD 1945.

Naskah UUD 1945 dengan Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut tertuang dalam Putusan MPR tentang UUD 1945 dan Perubahannya. Dengan amandemen tersebut maka konstitusi negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf (A, B, C, 'dan seterusnya) setelah nomor pasal (angkanya). Misalnya Pasal 28, kemudian Pasal 28A, Pasal 28B, dan seterusnya.

Konstitusi Indonesia Terdiri Atas Hukum Dasar Tertulis dan Tidak Tertulis

a. Hukum Dasar Tertulis adalah Undang Undang Dasar 1945, Karena sifatnya tertulis maka rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara Umum menurut E.C. S Wade dalam Bukunya *Constitutional Law*, bahwa Undang Undang Dasar menurut sifat dan Fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan Kerangka dan Tugas Tugas dari Badan Badan Suatu Negara dan menentukan pokok - pokok cara kerja badan - badan tersebut. Bagi Mereka yang memandang dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Undang – Undang dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara Badan Legislatif, Eksekutif dan badan Yudikatif.

Undang – Undang Dasar 1945 Mengandung Makna :

1. Telah Cukup Jikalau Undang – Undang Dasar hanya memuat aturan – aturan pokok, hanya membuat garis – garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain – lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan Negara.
2. **Sifatnya Yang supel (Elastic)** maksudnya bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus berkembang, dinamis, Negara Indonesia akan terus tumbuh berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Sifat Undang Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi setiap warga Negara.
2. Sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa UUD 1945 bersifat Singkat dan Supel, memuat aturan Aturan Pokok bagi setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan Zaman, serta memuat Hak – Hak Azasi Manusia.
3. Memuat Norma – Norma, Aturan – aturan serta ketentuan – ketentuan yang dapat dan Harus dilaksanakan secara konstitusional.
4. UUD 1945 Dalam tertib Hukum Indonesia merupakan peraturan Hukum Positif yang tertinggi, disamping itu sebagai alat control terhadap norma – norma hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.

b. Hukum Dasar Tidak Tertulis adalah Conversi, yaitu aturan – aturan dasar yang timbul dan terpelihara

dalam Praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Conversi ini mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

- Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- Tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan berjalan sejajar.
- Diterima Oleh Seluruh Rakyat.
- Bersifat sebagai Pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan – aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang Undang Dasar.

Sistem Konstitusi (Hukum dasar) Indonesia tidak bersifat Absolut (Kekuasaan yang Tidak Terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan – ketentuan Konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan – ketentuan hukum lain merupakan produk Konstitusional, Ketetapan MPR, Undang – Undang dan sebagainya. Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara Hukum seperti yang telah dikemukakan di atas.

C.Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Hal ini didasarkan atas Pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan " Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal pasal".

Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian pembukaan. Contoh konstitusi negara yang memiliki bagian pembukaan adalah konstitusi Jepang, India, dan Amerika Serikat.

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan kemerdekaan, is juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

Alinea pertama berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea kedua berbunyi "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Alinea ketiga berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ". Alinea ini mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diyakini bukan hanya hasil perjuangan dan keinginan luhur bangsa tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa.

Alinea keempat sebagai berikut; *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* Alines keempat berisi langkah-langkah sebagai kelanjutan dalam bernegara. Dalam alines keempat ini ditetapkan tujuan bernegara, Bentuk negara, sistem pemerintahan negara, konstitusi negara, dan dasar negara.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini merupakan pancaran dari Pancasila. Pokok-pokok pikiran itu ialah :

- a) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dalam pokok pikiran ini diterima paham negara persatuan.
- b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Adapun bagian pasal-pasal dari UUD 1945 berisi pokok-pokok dari isi konstitusi. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali maka jumlah pasal menjadi 73 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Secara garis besar isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
- 2) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 sampai Pasal 4).
- 3) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4 sampai 16 (Bab IV tentang DPA dihapus)).
- 4) Bab V tentang Kementerian Negara (Pasal 17).
- 5) Bab VI tentang Pemerintah Daerah (Pasal 18 sampai 18B).
- 6) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22B).
- 7) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C sampai 22I).
- 8) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22E).
- 9) Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23 sampai 23I).
- 10) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E sampai 23G).
- 11) Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 sampai 25).
- 12) Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25A).
- 13) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 sampai 28).
- 14) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 28A sampai 28J).
- 15) Bab XI tentang Agama (Pasal 29).
- 16) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30).
- 17) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 sampai 32).
- 18) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 sampai 34).
- 19) Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 sampai 36C).
- 20) Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

D. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk negara adalah kesatuan.
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik.
- c. Sistem pemerintahan adalah presidensiil.
- d. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.

1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk negara yaitu bentuk negara serikat atau federal dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah negara yang bersusunan jamak, artinya negara yang di dalamnya masih terdapat negara yang disebut negara bagian. Jadi, terdapat dua susunan negara yaitu negara serikat/federal dan negara bagian. Terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan dalam negara federal ada dua, yaitu kekuasaan pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian. Keduanya adalah sederajat satu sama lain.

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara.

Maka di dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (badan perwakilan rakyat). Pemerintah dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan dalam negara tersebut.

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kata "sentralisasi" berasal dari kata *Centrum* yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di seluruh wilayah negara itu. Kata "Desentralisasi" dari kata *De* dan *Centrum*, *de* artinya lepas atau melepaskan. *Decentrum* artinya melepas atau menjauh dari pusat. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat kekuasaan yang melepas atau menjauh dari kekuasaan yang ada di pusat. Kekuasaan itu nantinya ada di daerah.

Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut.

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa "kesatuan" adalah bentuk negara, sedang "republik" adalah bentuk pemerintahan.

Secara teoretis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Nicollo Machiavelli (1469-1527). Perbedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun.

Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah berubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan "Khusus mengenai bentuk Negara, Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan".

3. Sistem Pemerintahan Presidensiil

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem

pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.


Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

- 1) Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- 2) Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
- 3) Pemerintah atau kabinet terdiri atas para, menteri dan perdana, menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
- 4) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan *mosi tidak percaya* kepada kabinet.
- 5) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala, pemerintahan. Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
- 6) Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, Kepala negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah selain itu rakyat juga memilih :

1. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Kepala Daerah sebagai Eksekutif Daerah.
2. Memilih Gubernur/wakil gubernur dalam Pilkada Provinsi, Bupati/wakil bupati, dan Walikota/wakil walikota
3. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (dahulu MPR utusan Daerah)
4. Memilih Walikota / Wakil Walikota atau memilih Bupati / Wakil Bupati.
5. Memilih anggota DPRD tingkat II Kota / Kabupaten

Secara skematis kelembagaan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sekarang ini adalah sebagai berikut.



Kelembagaan Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala

pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan / majelis.

- 1) Kabinet (dewan.menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/ legislatif.
- 2) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- 3) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
- 4) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- 5) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pemerintahan berkaitan dengan keberadaan lembaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antara keduanya. Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 4 ayat (1))
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 5 ayat (1))
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (Pasal 5 ayat (2))
4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu, pasangan secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6A ayat (1))
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 7C)
6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Pasal 10)
7. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat (1))
8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya, keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 12)
9. Presiden mengangkat duta dan konsul. (Pasal 13)
10. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. (Pasal 14)
11. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (Pasal 15)
12. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (1) dan (2))
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat (1))
14. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (Pasal 20 ayat (1))
15. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (Pasal 20A ayat (1))

Dari ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut serta dihubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini karena ciri-ciri dari sistem presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945

Secara teoretis, sistem pemerintahan presidensiil memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut.

- 1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
- 2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun.
- 3) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- 4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- 2) Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
- 3) Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Kelemahan utama dari sistem pemerintahan presidensiil adalah kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan

lembaga DPR sehingga bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga lembaga negara lainya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat kedudukannya.

Mengenai hal di atas, berikut beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945.

- 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- 2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian.
- 3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan lembaga lain seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
- 4) Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak *budget* (anggaran).
- 5) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki *hak judicial review*.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka antar lembaga negara akan terjadi saling mengendalikan dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara tidak berada di atas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah *checks and balances* (perimbangan dan pengendalian).

BAB IX

HAKEKAT NEGARA HUKUM

A. Pengertian dan Tujuan Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing : *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman) atau *etat* (Prancis). kata-kata tersebut berasal dari kata latin *status* atau *statum* yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Pengertian *status* atau *statum* lazim diartikan dalam bahasa Inggris dengan *standing* atau *station* (kedudukan).

Sedangkan secara terminology, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok

masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Menurut yang dikemukakan **G. Pringgodigdo, SH**; Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewiraan yang harus memenuhi unsure-unsur tertentu, yaitu harus ada : pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu rangkaian *nation* (bangsa).

Lebih lanjut dari pengertian di atas, Negara identik dengan hak dan wewenang. seperti diungkapkan **Roger H. Soltau**, Negara merupakan perpaduan antara alat (agency) dan wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Negara, seperti diutarakan **Harold J. Laski**, sering pula dipandang sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dengan pengertian lain, Negara adalah sebuah kelompok manusia yang hidup bersama untuk mencapai suatu cita-cita bersama.

Max Weber mendefinisikan negara dengan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sejalan dengan pandangan ini, **Robert M. Mac Iver** menyatakan, negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem hukum yang diselenggarakan oleh sebuah pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberikan wewenang untuk memaksa.

Dalam konsepsi islam, menurut kebanyakan ahli politik islam modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti (*qathi'*) tentang konsep negara. Dua sumber islam, *Al-qur'an* dan *Al-sunnah*, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam islam. Namun demikian, keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidak adaan konsep yang pasti tentang negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik Islam.

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.

Ciri-ciri negara hukum antara lain :

1. Adanya supermasi hukum,
2. Jaminan hak asasi manusia, dan
3. Legalitas hukum

Negara indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi "*Negara indonesia adalah negara hukum*". Artinya, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (*hukum dasar*), bukan absolutisme (*kekuasaan yang tidak terbatas*). Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supermasi hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain :

- a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan,
- b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. dan
- c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam tradisi Barat pemikiran tentang terbentuknya sebuah negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut. Dalam konsep dan ajaran **Palto**, ajaran dan konsep *Teokratis*, yang diwakili oleh **Thomas Aquinas** dan aman dan tentram dengan taat dan dibawah pimpinan Tuhan.

Dalam islam, seperti yang mengemukakan oleh **Ibnu Arabi**, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sementara menurut **Ibnu khaldun**, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (*government no by man but by law = the rule of law*).

Dalam konteks negara indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan UUD 19945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945 di tetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

B. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan **Konvensi Montevideo** tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Sejalan dengan itu, **Mac Iver** merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pemerintah, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh **Mahfud** disebut dengan unsur *deklaratif*.

Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur pokok dalam negara ini, akan dijelaskan masing-masing unsur tersebut :

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingatkan rakyat atau warga negara adalah substratum personil dari negara.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudera, laut, sungai, dan udara). Dalam konsep negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undang internasional.

c. Pemerintah yang berdaulat

Yaitu adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan pemerintah di negara tersebut. pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

1. memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.
2. monopoli artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.
3. mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

C. Konsep Negara Hukum

1. Konstitusi dan konstitusionalisme

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri dari unsur rakyat (penduduk), wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur negara, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.

Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya di batasi agar kekuasaan itu tidak disalah gunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu di tuangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut *konstitusi* (hukum dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan negara sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki dan berdasarkan pada suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah (*written constitution*) atau tidak bersifat naskah (*unwritten constitution*). Tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga Negara (**Marriam Budiardjo**, 1977). Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam gagasan konstitusionalisme, isi dari pada konstitusi negara bercirikan 2 (dua) hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya,

- b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dalil **Government by law, not by men** (pemerintah berdasarkan hukum bukan oleh manusia).

Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme, (kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara) mendapatkan perumusan secara *yuridis*. Para ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti **Immanuel Kant** dan **Frederich Julius Stahl** memakai istilah *Rechtsstaat*, sedangkan ahli **Anglo Saxon** seperti **AV Diceyn** memakai istilah *Rule of law*. Di Indonesia, istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* biasanya diterjemahkan dengan “Negara Hukum”.

2. Pengertian Negara Hukum

Sesuai dengan uraian di atas, maka pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di negara yang berdasarkan atas hukum maka negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hokum (Mustafa kamal pasha, 2003).

Negara berdasarkan atas suatu hukum tetapi justru landasan hukum yang dibuat tersebut digunakan untuk menyalahgunakan kekuasaan serta tidak menjamin kepentingan rakyat. Didalam negara hukum, hukum sebagai dasar di wujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme. Dengan demikian di dalam negara hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusiolisme.

Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum, yaitu :

1. Keadilan,
2. Kemanfaatan, dan
3. Kepastian.

Oleh karena itu, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Di negara hukum, hukum tidak hanya sekedar sebagai “formalitas” atau “Prosedur” belaka dari kekuasaan. Bila sekedar formalitas, hukum dapat menjadi sarana pembenaran untuk dapat melakukan tindakan yang salah atau menyimpang. Contoh, pada masa lalu presiden sering membuat “keppres” sebagai tempat berlindung dengan dalih telah berdasarkan hukum, padahal dengan keppres tersebut presiden dapat menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Apabila Negara berdasar atas hukum, pemerintahan Negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah. Konstitusi dalam Negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Tanpa adanya konstitusi yang demikian, sulit untuk disebut Negara hukum. Negara-negara komunis atau Negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat disebut Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Negara hukum adalah unik, sebab Negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum (**Jimly Asshiddiqie**, 2004). Dikatakan sebagai suatu konsep yang unik sebab tidak ada konsep misalnya negara politik, Negara ekonomi dan sebagainya. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya sistem hukum, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Hubungan antara warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

3. Negara Hukum Formal dan Negara Hukum Material

Salah satu ciri penting dalam Negara yang menganut konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 adalah sifat pemerintahannya pasif, artinya pemerintah hanya sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya diparlemen. Di sini peranan Negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen.

Jika dikaitkan dengan *Trias Politica* dalam konsep *Montesquieu*, tugas pemerintah terbatas pada tugas eksekutif, yaitu pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. tugas pemerintahan hanyalah melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh parlemen. pada waktu itu (abad ke-19) masih dikuasai gagasan bahwa pemerintah hendaknya tidak turut campur dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan

umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan Negara (**Miriam Budiardjo**, 1977). aliran ini disebut liberalisme yang dirumuskan dalam dalil *The last government is the best government* (pemerintahan yang paling sedikit adalah pemerintahan yang baik).

Negara dalam pandangan ini adalah Negara yang memiliki ruang gerak sempit. Negara mengurus hal-hal sedikit sedangkan yang banyak terutama dalam kepentingan ekonomi diserahkan pada warga secara liberal. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yaitu baru bertindak apabila hak-hak warga Negara dilanggar atau ketertiban keamanan umum terancam. Konsepsi Negara demikian adalah Negara hukum dalam arti sempit atau disebut Negara hukum formil, Negara hukum klasik.

Jadi, Negara hukum formil adalah Negara hukum dalam arti sempit yaitu Negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat Negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil **Laissez Faire, Laissez Aller** yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian Negara akan sehat.

Negara hukum formil dikecam banyak pihak karena mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok terutama setelah perang dunia kedua. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga baik dalam bidang ekonomi dan sosial lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial (**Miriam Budiardjo**, 1977). Untuk itu pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku seperti penjaga malam melainkan harus aktif melakukan upaya-upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Gagasan baru ini disebut dengan *Welfare State* atau Negara kesejahteraan. Sebagai konsep hukum, Negara yang muncul adalah Negara hukum material atau Negara hukum dalam arti luas. Dalam Negara hukum materiil atau dapat disebut Negara hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan untuk turut campur dalam urusan warga Negara. pemerintah diberi *Freise Ermessen*, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi sosial dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen.

Konsep Negara hukum materiil (modern) dengan demikian berbeda dengan konsep Negara hukum formil (klasik) yang muncul pada abad-19. Pemerintah dalam Negara hukum materiil bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep Negara hukum formil. pemerintah (eksekutif) bahkan bisa memiliki kewenangan legislative, kewenangan ini meliputi 3 (tiga) hal :

1. Adanya hak inisiatif yaitu hak mengajukan rancangan undang-undang bahkan membuat peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa terlebih dahulu persetujuan parlemen, meskipun dibatasi kurun waktu tertentu,
2. Baik delegasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan
3. *Droit ermessen* (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih enunsiatif) (**Mahfud MD**. 1993).

Jadi, Negara hukum materiil (Negara hukum modern) atau dapat disebut *Welfare State* adalah Negara yang pemerintahnya yang memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.

D. Ciri-Ciri Negara Hukum

Istilah *Rechtsstaat* diberikan oleh para ahli hukum Eropa Continental sedangkan istilah *Rule of Law* diberikan oleh para ahli hukum continental memberi ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut :

- a. Hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika,
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, dan
- d. Peralihan administrasi dalam perselisihan.

Adapun *AV Dicey* dari kalangan ahli hukum **Anglo Saxon** memberi ciri-ciri *Rule of Law* sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum,
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, dan
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil bahwa "pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik".

sebuah komisi para juris yang tergabung dalam *international commission of jurist* pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* yang dinamis. ciri-ciri tersebut adalah :

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat,
- d. Pemilihan umum yang bebas,
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, dan

f. Pendidikan civics (kewarganegaraan).

Di samping perumusan ciri-ciri Negara hukum seperti diatas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri Negara hukum yang di kemukakan oleh para ahli. Menurut **Montesquieu**, Negara yang paling baik ialah Negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak Negara terkandung 3 (tiga) inti pokok yaitu :

- a. Perlindungan HAM,
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu Negara, dan
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara.

Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 (tiga) ciri atau unsur dari Negara hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual yang mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasaan,
- b. Asas legalitas

Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya, dan

- c. Pemisahan kekuasaan

Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Frans Magnis Suseno (1997) mengemukakan adanya 5 (lima) ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki Negara demokrasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah undang-undang dasar,
- b. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi sarana penindasan . Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil dan tercela,
- c. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku,
- d. Terhadap tindakan badan Negara, masyarakat dapat mengaku ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara, dan
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan ada 3 (tiga) ciri khas Negara hukum, yaitu :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak, dan
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

E. Negara Hukum Indonesia

1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekarang ini tertuang sangat jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan ketiga, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dimasukkan ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah harus merupakan Negara hukum.

Sebelumnya, landasan Negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), dan
- b. Pemerintah berdasarkan atas *system konstitusi* (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Perumusan negara hukum Indonesia adalah :

- a. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka, dan
- b. pemerintah Negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolute.

Konsepsi Negara hukum Indonesia dapat kita masukkan dalam konsep Negara hukum materiil atau Negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV.

Pada bab XIV tentang perekonomian Negara dan kesejahteraan social pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negaraturu aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. adapun rumusan-rumusan tersebut sebagai berikut :

pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

- (3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. rumusan tersebut yaitu :

“Negara” –begitu bunyinya-melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Golongan yang berpendapat ada perbedaan yuridis prinsip adalah :

1. **Oppen Heim** (Belanda)

Hukum Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat – alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang dan membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah .

Jadi, yang menjadi pokok bahasan dari Hukum Negara adalah Negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) .

Sedangkan Huku Pemerintah adalah peraturan-peraturan hukum mengenai Negara dalam bergerak (*Staats in beweging*) , yang merupakan aturan –aturan pelaksanaan tugas dari alat – alat perlengkapan Negara yang telah di tentukan oleh Hukum Tata Negara .

2. **Van Vollen Hoven**

Pada tahun 1933 memberikan pendapatnya adalah bahwa badan – badan pemerintah tanpa peraturan – peraturan Hukum Negara akan lumpuh , karena badan – badan itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa .

Alat – alat perlengkapan Negara tanpa Hukum Pemerintah adalah bebas sama sekali . kemudian **Van Vollen Hoven** mengubah pendapatnya yaitu bahwa Huku Pemerintah adalah semua peraturan hukum setelah di kurangi hukum Negara materiil , hukum pidana , dan hukum perdata yang didalam sejarah hukum disatukan .

3. **Romeyn** berpendapat :

Hukum Negara menyinggung dasar – dasar dari Negara , sedangkan Hukum Pemerintah mengenai pelaksanaan teknis .

Jadi Hukum Pemerintah adalah hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Negara.

4. **Donner** mengatakan :

Hukum Negara menetapkan tugas dan wewenang Hukum Pemerintahan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Negara.

5. **Logemann** mengatakan : Hukum Negara merupakan sesuatu pelajaran tentang kompetensi. Hukum Pemerintahan merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan – perhubungan hukum istimewa dari alat – alat perlengkapan Negara.

Hukum Negara mempelajari :

- a. Jabatan – jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara.
- b. Siapa yang mengadakan jembatan itu
- c. Cara bagaimana jabatan – jabatan itu ditempati oleh pejabat
- d. Fungsi / lapangan kerja jabatan – jabatan itu
- e. Kekuasaan hukum jabatan – jabatan itu
- f. Hubungan antara masing – masing jabatan itu

g. Dalam batas – batas mana alat – alat kenegaraan dapat melaksanakan tugasnya.

Hukum pemerintahan mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip :

1. **Kranenburg** mengatakan :

Tidak ada perbedaan antara Hukum Negara dengan Hukum Pemerintahan , kalau ada perbedaan hanya pada praktek , perbedaan itu hanya karena untuk mencapai kemanfaatan saja.

Hukum Negara adalah peraturan – peraturan yang mengandung struktur umum dari suatu pemerintahan Negara misalnya Undang – Undang Dasar , Undang – Undang organisk Desentralisasi , otonomi dan lain-lainnya . hukum Pemerintahan yaitu peraturan – peraturan yang bersifat khusus misalnya tentang kepegawaian , wajib militer , perumahan dan lingkungan dan lain – lain.

2. **Prins** mengatakan :

Hukum Negara mempelajari yang fundamental yang merupakan dasar – dasar dari Negara dan menyangkut lanasung tiap – tiap warga Negara. Hukum Pemerintah menitik beratkan kepada hal – hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan hanya penting bagi para spesialis saja.

Contoh : pertanyaan yang menyangkut susunan dan kekuasaan parlemen atau pertanyaan bagi rakyat untuk melakukan hak – hak asasi manusia termasuk dalam hukum Negara , sedangkan pertanyaan yang menyangkut besarnya pajak seseorang pada tahun yang lampau dan tahun yang sedang berjalan termasuk dalam hukum pemerintahan. Jadi tidak ada garis batas yang tajam antara Hukum Negara dengan Hukum Pemerintahan, sebab hal – hal yang sekarang dianggap teknis dapat berubah menjadi fundamental dikemudian hari.

3. **Prajudi Atmosudirdjo** berpendapat : Tidak ada perbedaan–perbedaan yuridis prinsipil antara Hukum Negara dengan Hukum Pemerintahan, perbedaan hanya terletak pada pembahasan.

Hukum Negara menitik beratkan pada konstitusi sedangkan Hukum Pemerintahan menitik beratkan pada Administrai Negara.

Dengan demikian Hukum Negara dan Hukum Pemerintahan merupakan dua ilmu hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Batasan antara keduanya kabur/remang– remang tidak ada batasan yang tajam.

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Operasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi Negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.

Legal order yang merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara tertib itu di Indonesia dituangkan dalam ketetapan MPR no. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional andalan pancasila sebagai mana yang tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adi dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh undang-undang dasar 1945.

Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1845,
- b. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- c. Undang-Undang,
- d. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang (perpu),
- e. Peraturan pemerintah,
- f. Keputusan presiden, dan
- g. Peraturan daerah.

Penjelasan dari masing-masing aturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara,

- (2) Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia merupakan keputusan majelis permusyawaratan rakyat sebagai pengembang kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang majelis permusyawaratan rakyat,
- (3) Undang-undang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat bersama presiden untuk melaksanakan undang-undang dasar 1945 serta ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- (4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus di ajukan ke dewan perwakilan rakyat dalam persidangan berikut. Dewan perwakilan rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan. Jika ditolak dewan perwakilan rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut,
- (5) Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang,
- (6) Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi Negara dan administrasi pemerintah,
- (7) Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ketetapan MPR tersebut menunjukkan bahwa di negara hukum Indonesia hukum merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bertingkat dan hirarkis. Norma hukum diatas merupakan sumber dan dasar bagi pembuatan norma hukum di bawahnya.

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Norma hukumnya bersumber pada pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hirarki jenjang norma hukum (**stufenbouwtheorie-nya Hans kelsen**),
 - b. Sistemnya, yaitu system konstitusi.
- UUD 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan sebagai hukum dasar Negara. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut di buat oleh organ Negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hokum,
- c. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi,
- Dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan pasal 2 ayat 2 yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Dasar”,
- d. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945),
 - e. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR),
 - f. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil,
 - g. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif),
 - h. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social,
 - i. Adanya jaminan akan adanya hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

F. Politik Hukum Indonesia

Politik hukum Indonesia yang dimaksudkan disini adalah kebijakan nasional mengenai hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Kebijakan penyelenggaraan bernegara pada masa lalu dituangkan dalam naskah GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai haluan Negara dalam penyelenggaraan bernegara dan pembangunan nasional.

Pada masa sekarang, dimana MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN maka haluan Negara tentang penyelenggaraan bernegara menjadi tugas dan tanggung jawab presiden pilihan rakyat untuk merumuskannya dalam suatu rencana pembangunan.

Sasaran Politik Hukum nasional

Untuk mendukung pembenahan system dan politik hukum, sasaran yang akan dilakukan adalah terciptanya

system hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang beribawa, bersih, professional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

1. Arah kebijakan hukum Nasional

Pembenahan sistem dan politik hukum dalam 5 (lima) tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya sebagai berikut:

- (1) Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi,
- (2) Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat di akses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum di terapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran,
- (3) Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supermasi hukum.

2. Program Pembangunan Hukum Nasional

Langkah-langkah yang akan di tempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hokum di jabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Hukum

Program ini ditujukan menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isi strategi dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakkan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang meliputi beberapa hal berikut :

- (1) Pengumpulan dan pengolahan secara penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan,
- (2) Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi public yang melibatkan instansi, lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang,
- (3) Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) bersama pemerintah dan badan legislasi DPR,
- (4) Penyalenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak dan lain-lain.

b. Program Pembentukan hukum

Program ini dimaksud untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dan rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan peratuaran perundang-undangan di proses dengan benar yang memperhatikan tertib perundang-undangan secara asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara perundang-undangan.

Adanya program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan pokok yang akan di dilaksanakan antara lain meliputi :

- 1) Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum hak asasi manusia dan peradilan,
- 2) Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat,
- 3) Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat,

- 4) Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat,
 - 5) Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
 - 6) Penyempurnaan dan perubahan serta pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan,
 - 7) Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - 8) Pemberdayaan berbagai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perubahan dan pembaharuan hukum (peraturan perundang-undangan).
- c. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya

Program ini ditujukan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui system peradilan pidana terpadu yang melibatkan antara lain : mahkamah agung, kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan lembaga permasyarakatan. Sedangkan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Adanya program ini diharapkan terwujudnya lembaga peradilan dan lembaga pengakuan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba,
 - 2) Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat,
 - 3) Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik,
 - 4) Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan komisi pengawasan kejaksaan dan komisi kepolisian nasional,
 - 5) Penyederhanaan sistem penegakan hokum,
 - 6) Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara Negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi,
 - 7) Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pengadilan tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor),
 - 8) Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melauai proses yang transparan,
 - 9) Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel,
 - 10) Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga Negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum.
- d. Program peningkatan kualitas profesi hukum

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan propesional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas permasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), para praktisi hukum, dan lain sebagainya. Adanya program ini diharapkan tercipta aparatur hukum yang propesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

- 1) Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan propesional,
- 2) Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
- 3) Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengn penerapan secara konsisten kode etikanya,
- 4) Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik saat ini maupun pada masa mendatang,

5) Peningkatan kerja sama yang intensif dengan Negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional.

e. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara Negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia. Adanya program ini diharapkan akan terwujud penyelenggaraan Negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat.
- 3) Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi, serta
- 4) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh yang tidak saja dari kemampuan substansi, namun hukum juga pengetahuan sosiologi terhadap perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan hati oleh masyarakat.

f. Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi

Hubungan antara Negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. **Frans Magnis Suseno** (1997) menyatakan adanya 5 (lima) gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Adapun ciri negara demokrasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Negara hukum,
- 2) Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat,
- 3) Pemilihan umum yang bebas,
- 4) Prinsip mayoritas, dan
- 5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum, baik formal maupun materil bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik (formil), sedangkan demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan *Rule of Law* yang dinamis (negara hukum materil).

Adapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturannya yang telah di sepakati. Dengan demikian di negara demokratis, hukum menjadi sangat di butuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendalikan. Oleh sebab, itu demokrasi sangat membutuhkan hukum.

Menjadi Negara hukum belum tentu menjadi Negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar Negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai Negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Namun demikian hukum adalah syarat pertama dan utama bagi Negara demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Miriam Budiardjo** dalam **Frans Magnis Suseno** (1997) yang menyatakan bahwa “demokrasi konstitusional” pertama-tama merupakan *Rechtsstaat*. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* (Negara hukum).

G. Ruang lingkup Hukum Negara

Persoalan/masalah oleh hukum Negara.

1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi adalah :

1. Bentuk Negara (kesatuan atau Federasi),
2. Bentuk Pemerintahan (kerajaan atau Republik),

3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolut),
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi),
5. Sistem pendelegasian kekuatan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah),
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan),
7. Wilayah Negara (darat, laut, udara),
8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya),
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian/menyampaikan terdapat secara tulis dan lisan),
10. Dasar Negara (arti pancasila, hubungan pancasila, dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat), dan
11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu kebangsaan, bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya).

2. Badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi Negara (MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yaitu menyangkut masalah :

1. Cara pembentukannya (Pengangkat, Pemilihan),
2. Susunan masing-masing badan (jumlah jenis anggota dan pembagian tugas),
3. Tugas dan wewenang masing-masing badan,
4. Cara kerjanya masing-masing badan,
5. Perhubungan kekuasaan antara badan,
6. Masa Jabatan, dan
7. Badan-badan,

3. Pengaturan kehidupan politik Rakyat

1. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya,
2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan,
3. Kekuatan politik dan pemilihan umum,
4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan,
5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan,
6. Pencerminan pendapat (perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat di dalam badan-badan ketatanegaraan), dan
7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik (koalisi, oposisi, kerjasama atas dasar kerukunan).

1. Mekanisme dalam Sistem Politik Indonesia

Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut.

- a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.

- b. Bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensiil.
- c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan.
- e. Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan kepala daerah.
- g. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik.
- h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
- i. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial.

BAB X DEMOKRASI

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Jadi, dalam demokrasi, yang dipresentasikan dalam bentuk Pemilihan Umum, suara seorang pelacur, suara seorang perampok, suara seorang pezina, suara seorang pembunuh, suara seorang munafik, dan suara seorang musuh Allah itu dianggap senilai dan sederajat dengan suara seorang ustadz yang benar-benar ustadz, atau Pendeta, Bikshu, Bante, Pastor, dan pejabat Negara.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

1. HAKIKAT DEMOKRASI

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Alasan demokrasi sulit dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak.
- b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit di lakukan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.
- d. Masalah yang di hadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, di bentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mulailah dikenal “demokrasi tidak langsung” atau “demokrasi perwakilan”.

Jadi, Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu :

a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan seriap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

b. Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Untuk negara-negara moderen penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain :

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan.
- b. Masalah yang di hadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak.
- c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri didalam menyurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup di serahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian dibidang pemerintahan negara.

2 Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi :

a. Menurut Harris Soche : Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

b. Menurut Hennry B. Mayo : Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjainnya kebebasan politik.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the peolple).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan perintah. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf, 1997) yaitu :

a. Kebebasan/persamaan (freedom/equality) Kebebasan dan persamaan adalah pondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasaan.

b. Kedaulatan rakyat (people's sovereignty)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

3. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan menjadi :

a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijadikan untuk kepentingan rakyat banyak.

b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan di jadikan untuk kepentingan pitar.

c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijadikan untuk kepentingan rakyat banyak.

d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijadikan untuk kelompok itu sendiri.

e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

f. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

4. Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis.

3. DEMOKRATISASI

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokratis. Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis ke penguasa demokrasi.

b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertip politik demokrasi.

c. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.

d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui tiga tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuran rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Setiap warga negara menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara.

1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela

2. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah

3. pergantian penguasa dengan teratur

4. penggunaan paksaan sesedikit mungkin

5. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman

6. menegakkan keadilan

7. memajukan ilmu pengetahuan

8. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Pendapat bahwa demokrasi sudah merupakan pola kehidupan, antara lain sebagai berikut.

a. John Dewey dalam Zamroni (2001), demokrasi adalah pandangan hidup yang mencerminkan dari perlunya partisipasi dari warga negara dalam pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama.

b. Padmo Wahyono dalam Alfiah dan Oetojo Usman (1990), demokrasi adalah pola kehidupan berkelompok yang

sesuai dengan keinginan dan pandangan hidup orang-orang yang berkelompok.

c. Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah.

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut.

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab

b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yg kontiniu dengan masyarakat

d. Pers dan meda massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Dengan demikian untuk behasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting sebagai berikut.

a. tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dana penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.

Suatu negara dikatakan negara demokrsi apabila memenuhi dua kriteria , yaitu :

a. Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi

b. Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi

4. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Desa

Menurut Mohammad Hatta dalam Padma Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut “demokrasi asli”.

Demokrasi desa memiliki lima unsur atau anasir, yaitu :

a. rapat

b. mufakat

c. gotong-royong

d. hak mengadakan proses bersama

e. hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolute

Demokrasi Indonesia modern menurut Hoh. Hatta harus meliputi tiga hal, yaitu :

a. demokrasi di bidang politik

b. demokrasi di bidang ekonomi

c. demokrasi di bidang social

2. Demokrasi Pancasila

Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi sebagai :

1. cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik

2. alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi produser penyelesaian konflik yang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yg terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut :

a. Kedaulatan Rakyat

b. Republik

c. Negara Berdasarkan atas Hukum

d. Permintaan yang Kontitusional

3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasarkan kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada pada para founding fathers bangsa (Suseno 1997). Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi.

Paradigma kenegaraan Soepomo yang disampaikan tanggal 31 Mei 1945 terkenal dengan ideintegral istik bangsa Indonesia. Menurut Soepomo, politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur solial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap semangat kebatinan bangsa Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan. (Suseno, 1997).

Pandangan Hatta mengenai demokrasi dapat kita pada tulisannya di tahun 1932 dengan judul demokrasi kita. Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakannya dengan istilah kerakyatan. Hatta menggap dan percaya bahwa demokrasi / kerakyatan dan kebangsaan sangat cocok untuk keperluan pergerakan Indonesia di masa datang (Hatta

1953).

Menurut Mirriam Budiarto masa Orde Baru dapat dibagi dalam tiga masa yaitu sebagai berikut.

- a. Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi palementer.
- b. Masa Republik II, yang masa demokrasi terpimpin
- c. Masa Republik III, yang masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial.

Afan Gaffa (1990) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdiri atas :

- a. Periode masa revolusi kemerdekaan
- b. Periode masa demokrasi palementer (representative democracy)
- c. Periode masa demokrasi terpimpin (guided democracy)
- d. Periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy).

4. Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.

Secara teoretis, klasifikasi sistem politik di era modern ini terbagi dua yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. *Samuel Huntington* dalam buku *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (2001) membuat perbedaan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik nondemokrasi atau otoriter ini mencakup: monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim otoritarian, dan fasis.

Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan atas:

1. Kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya;
2. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara.

Sistem politik disebut otoriter apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warganya amat luas, mencakup hampir semua aspek kehidupan warga. Pemerintah turut campur dalam mengendalikan segenap kehidupan; berbangsa dan bernegara. Selain itu tidak terdapatnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya atas segala hal yang telah dijalankan. Dalam sistem politik otoriter atau totaliter, pemerintah atau penguasa merasa tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat dari negara itu.

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Pemerintah negara tidak turut campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga negara dapat mengatur sendiri kehidupannya. Di samping itu, adanya pertanggungjawaban pemerintah I kepada rakyatnya atas apa yang dijalankan.

Lebih jauh dari itu, sistem politik dikatakan demokrasi bilamana negara menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Sistem politik dikatakan otoriter atau totaliter bilamana negara menganut prinsip-prinsip otoritarian dalam penyelenggaraan bernegara.

Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila. (sfm)

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputra (2001), sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa "*Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab*", yang kemudian oleh kementerian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan : "...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat" dengan ciri-ciri sebagai berikut: "*Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; perasaan cinta kepada negara; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tats tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus Baling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada*

harga diri; dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan ". Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa semua ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi dan HAM.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Banyak kalangan yang meminta Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan Pendidikan Demokrasi baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi untuk mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi.

LAMPIRAN

BAGIAN I

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/***)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/***)

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang mem
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(8)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. *****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.
*****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
- (1) Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

- pengawasan. **)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
 - (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. *)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA**)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***)

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB*) PEMILIHAN UMUM**

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. *****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. *****)

BAB VIIIA*)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. *****)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. *****)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. *****)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*****)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. *****)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi *****)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang *****)

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. *****)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. *****)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. *****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. *****)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. *****)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. *****)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. *****)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan

peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. ***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA) WILAYAH NEGARA**

Pasal 25A ***)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. **)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK)**

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia. **)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA **)

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

BAB XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***)**

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. *****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. *****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. *****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. *****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai

budayanya. *****)

- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. *****)

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL***)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidupborang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. *****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. *****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN)**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. *****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. *****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. *****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. *****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. *****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal- pasal. *****)

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***): Perubahan Ketiga

****): Perubahan Keempat

BAGIAN II

PANCASILA

Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup-bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali.

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi- permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hubungan dengan hal itu, Prof. DR. Nicolaus Driyarkara, SJ (1913-1967) mengatakan "kita yakin bahwa Pancasila mempunyai dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita". Selanjutnya, beliau mengatakan, "demikianlah juga halnya dengan Pancasila, kita yakin bahwa pusaka itu merupakan kebenaran fundamental yang kaya raya" (Riyanto, Astim, 2007).

Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pancasila dalam tataran penerapannya dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan masih kerap diuji. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya hingga di era reformasi sekarang ini.

Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi selama ini, penerapan Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada '*reinventing and rebuilding*' Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif.

Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prof. DR. Drs. Notonagoro, SH (1967) mengatakan, “lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”.

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Walaupun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah tali Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama warga Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan seseorang dalam wadah negara. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, Jimly, 2005).

Sesuai dengan pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan

dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam jauh dalam kesadaran, kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam undang-undang dasar.

Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalani satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup suasana kebatinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan pandangan bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasal yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya.

Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Riyanto, Astim, 2007).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai Dasar Negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia saat itu. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara.

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas namun meyakinkan, ” *Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu bangsa yang juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.*” (Soekarno, 1958, I: 3)

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Secara ringkas, Yudi Latif (2011), menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut *Pertama*, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrim, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.

Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila seperti itu mendapatkan pembenaran teoritik dan komparatifnya dalam teori-teori kontemporer tentang “*public religion*” yang menolak tesis “*separation*” dan “*privatization*” dan mendukung tesis “*differentiation*”. Dalam teori ini, peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritasnya masing-masing yang disebut dengan istilah “toleransi-kembar” (*twin tolerations*).

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’, dan secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.

Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu sangat

visioner, mendahului “*Universal Declaration of Human Rights*” yang baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoretik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori ‘idealisme politik’ (*political idealism*) dan ‘realisme politik’ (*political realism*) yang berorientasi kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan ‘bhinneka tunggal ika’. Di satu sisi, ada wawasan *kosmopolitanisme* yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif ‘etnosimbolis’ (*ethnosymbolist*), yang memadukan antara perspektif ‘modernis’ (*modernist*) yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif ‘primordialis’ (*primordialist*) dan ‘perennialis’ (*perennialist*) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka ‘musyawarah mufakat’.

Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Gagasan demokrasi permusyawaratan ala Indonesia yang menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut sebagai model “demokrasi deliberatif” (*deliberative democracy*), yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga ada kesejajarannya dengan konsep “sosial-demokrasi”.

Kelima, menurut alam Pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

Jika diletakkan dalam perspektif teoritis-komparatif, gagasan keadilan sosial menurut Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia, yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filosof Yunani, pemikiran-pemikiran keagamaan, teori-teori ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan neo-klasik, teori-teori Marxisme- sosialisme, sosial-demokrasi hingga Jalan Ketiga. Gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme Pancasila mempunyai kesejajarannya dengan diskursus sosial-demokrasi di Eropa, tetapi juga memiliki akar kesejarahannya dalam tradisi sosialisme-desa dan sosialisme-religius masyarakat Indonesia.

Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang menjiwai penyusunan Undang-Undang Dasar yang begitu visioner dan tahan banting (*durable*). Suatu dasar falsafah yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat yang dapat membimbing bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya

BAGIAN III

KEBHINEKAAN

Dua minggu yang lalu, saya berkunjung ke Ambon untuk mengikuti Seminar Internasional tentang Pendidikan Multikultural sekaligus Workshop *Living Value Education* yang diselenggarakan oleh IAIN Ambon bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF). Selama tiga hari mengikuti kegiatan tersebut, banyak pengalaman dan cerita yang saya dengar dari teman-teman asli Ambon. Saya mendengar langsung penuturan mereka tentang bagaimana kisah-kisah menyedihkan saat konflik sosial yang dipicu persoalan agama terjadi sejak 1999 sampai dengan 2003. Sungguh cerita tersebut sangat menyayat hati, betapa banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Fasilitas publik porak poranda. Ekonomi lumpuh, kantor-kantor pemerintahan dan perbankan ditinggal para pegawainya, rupiah tidak lagi beredar, kebutuhan sembako sulit dipenuhi, dan harga nyawa sangat murah. Intinya, konflik yang bernuansa agama tersebut sangat merugikan bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Kesadaran itulah yang kemudian membuat kedua pihak akhirnya menyepakati perdamaian, dan berupaya menemukan kembali kearifan lokal (*local wisdom*) yang selama ini menjadi sendi dasar persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Ambon. Kearifan lokal yang terbukti telah membuat masyarakat Ambon hidup dalam keharmonisan dan persaudaraan selama berabad-abad sampai kemudian terjadi peristiwa konflik pada tahun 1999. Sekarang, -seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Maluku, Ir. Said Asssegaf, dalam jamuan makan malam yang saya ikuti,- Ambon telah bangkit dan berbenah, keamanan telah terjamin, bahkan Ambon sekarang mendapat julukan sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Keindahan Ambon Manise kembali menarik para pelancong dan wisatawan dari dalam negeri dan mancanegara.

Belajar dari pengalaman Ambon dan juga dari tempat lain yang pernah dilanda konflik sosial, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap konflik yang terjadi, apapun pemicunya, selalu berujung pada kerugian besar yang diderita oleh semua pihak yang terlibat. Itulah sebabnya, setiap diri kita harus menyadari bahwa perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya tidak boleh menjadi penghalang terciptanya kehidupan yang rukun, damai, aman, dan sentosa. Tulisan ini dimaksudkan sebagai ajakan kepada semua elemen bangsa, terutama pemuda dari lintas agama untuk tetap mengedepankan nilai-nilai persamaan dan kerukunan serta meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada. Tulisan ini diawali dengan uraian tentang faktor-faktor yang secara teoritik bisa memicu terjadinya konflik sosial dengan tujuan agar bisa diwaspadai dan diantisipasi. Bagian berikutnya berupa penelusuran terhadap nilai-nilai universal yang terdapat dalam setiap agama, dan juga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita agar kita kembali menemukan pedoman hidup bersama. Selanjutnya, saya mengusulkan beberapa aktifitas yang bisa digarap bersama oleh para pemuda dalam rangka menjaga persaudaraan dan kebersamaan tanpa harus kehilangan identitas keberagamaannya.

Mewaspadaai Potensi Konflik Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak akan bisa hidup tanpa bergabung dengan manusia lain. Gabungan manusia satu dengan yang lain akan membentuk apa yang disebut kelompok sosial. Selanjutnya, kelompok-kelompok sosial tersebut akan membentuk masyarakat yang biasanya mendiami suatu wilayah tertentu, sehingga muncullah sebutan kampung, pedukuhan, desa, kelurahan, suku dan bangsa. Semakin besar sebuah masyarakat, maka semakin beragam pula dinamika internal di antara anggota-anggotanya. Jika sebuah masyarakat dibentuk oleh para anggota yang memiliki banyak kesamaan dalam hal agama, suku, budaya, sosial-ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, maka masyarakat tersebut

digolongkan sebagai masyarakat homogen. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat terdiri dari para anggota yang berbeda dalam hal agama, suku, budaya, dan lain-lain, maka masyarakat tersebut digolongkan sebagai masyarakat yang heterogen. Pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang benar-benar homogen.

Di dalam masyarakat, terjadi apa yang disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antarindividu, antarkelompok, dan antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain. Interaksi sosial bisa menjurus pada proses asosiatif (penyatuan) maupun diasosiatif (perpecahan). Proses asosiatif bisa dalam bentuk kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan interaksi yang mengarah pada proses diasosiatif bisa berbentuk persaingan, contravensi, dan konflik. Secara penampakan, konflik bisa dalam bentuk tertutup dan terbuka. Penyebab terjadinya konflik antara lain:

- Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan
- Berprasangka buruk kepada pihak lain.
- Individu kurang bisa mengendalikan emosi
- Adanya perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok
- Persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi

Sementara itu, konflik juga bisa terjadi dalam berbagai aspek atau bidang kehidupan sosial-kemasyarakatan, seperti agama, politik, ekonomi, budaya, dan etnis.

1. Konflik dalam bidang agama

Semua ajaran agama pada dasarnya baik dan mengajak kepada kebaikan. Namun nyatanya tidak semua yang dianggap baik itu bisa bertemu dan seiring sejalan, bahkan seringkali justru terjadi gesekan satu sama lain. Menurut Joachim Wach, seorang sarjana ahli dalam sosiologi agama, terdapat dua pandangan terhadap kehadiran agama dalam suatu masyarakat. Pendapat **pertama** mengatakan, ketika agama hadir dalam satu komunitas, perpecahan tak dapat dielakkan. Dalam hal ini, agama dinilai sebagai **faktor disintegrasi**, karena agama hadir dengan seperangkat ritual dan sistem kepercayaan yang lama-lama melahirkan suatu komunitas tersendiri yang berbeda dari komunitas pemeluk agama lain. Rasa perbedaan tadi kian intensif ketika para pemeluk suatu agama telah sampai pada sikap dan keyakinan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama yang dipeluknya. Sedangkan yang lain salah dan kalau perlu dimusuhi.

Pandangan yang **kedua** berpendapat bahwa agama justru berperan sebagai **faktor integrasi**. Hal ini karena ketika masyarakat hidup dalam suku-suku dengan sentimen sukuisme yang tinggi, bahkan di sana berlaku hukum rimba, biasanya agama mampu berperan memberikan ikatan baru yang lebih menyeluruh sehingga terkuburlah kepingan-kepingan sentimen lama sumber perpecahan tadi. Agama dengan sistem kepercayaan yang baku, bentuk ritual yang sakral, serta organisasi keagamaan dalam hubungan sosial mempunyai daya ikat yang amat kuat bagi integrasi masyarakat.

Konflik dalam bidang keagamaan terkadang disebabkan adanya *truth claim* (klaim kebenaran), meskipun yang sering terjadi justru lebih dipicu oleh unsur-unsur yang tak berkaitan dengan ajaran agama sama sekali. Konflik yang terjadi sesungguhnya dipicu oleh persoalan ekonomi, sosial dan politik, yang selanjutnya di blow up menjadi konflik (ajaran) agama. Selain faktor yang terkait dengan doktrin seperti disebutkan di atas, ada faktor-faktor keagamaan lain yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik di antara umat beragama. Di antaranya:

a. Penyiaran agama,

Penyiaran agama merupakan perintah (paling tidak sebagian) agama. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa disertai dengan kedewasaan dan sikap toleran terhadap pemeluk agama

lain, untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Akibatnya terjadi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau bahkan pemaksaan yang sifatnya terselubung, maupun terang-terangan. Kasus semacam itu, dapat merusak hubungan antar umat beragama. Untuk mengurangi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau bahkan pemaksaan semacam itu, pemerintah mengeluarkan SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

- b. Jaringan ideologi keagamaan antar negara
Harus diakui, bahwa sejak dahulu kehidupan keagamaan di Indonesia ternyata tidak bisa dilepaskan dari pengaruh global. Bahkan bisa dikatakan bahwa agama-agama yang ada di Indonesia sekarang ini adalah hasil dari penyebaran agama yang berasal dari luar Indonesia. Namun demikian, di era sekarang ini masuknya jaringan ideologi keagamaan trans-nasional ke Indonesia menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif terjadi jika antara faham keagamaan yang ditawarkan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika faham yang ditawarkan justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa ini, tentu akan menimbulkan potensi konflik dan memecah belah kesatuan bangsa ini. Fenomena faham keagamaan trans-nasional di Indonesia sekarang ini juga sudah mulai mengkhawatirkan banyak pihak, karena aktifitas mereka cenderung eksklusif dan terkesan provokatif serta anti kearifan lokal. Contohnya adalah munculnya jaringan terorisme, radikalisme dan gagasan sistem politik khilafah yang jelas bertentangan dengan NKRI.
- c. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda,
Dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sering menjadi pemicu terganggunya hubungan antar umat beragama. Hal itu terlihat jika perkawinan dijadikan salah satu alat untuk mengajak pasangan agar berpindah agama. Konversi agama dilakukan untuk mengesahkan perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, orang yang bersangkutan kembali ke agamanya semula dan mengajak pasangannya untuk memeluk agama tersebut.
- d. Pengangkatan anak,
Kasus adopsi anak seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik jika anak tersebut “dipaksa” untuk mengikuti agama dari orang tua angkatnya, sementara pihak orang tua asli anak tersebut atau pihak-pihak lain menyatakan keberatannya.
- e. Pendidikan agama,
Hal ini terjadi jika siswa di sekolah diharuskan dan dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama lain yang tidak sesuai dengan agama yang dipeluknya.
- f. Perayaan hari besar keagamaan
Peringatan hari besar keagamaan juga bisa menjadi penyebab timbulnya konflik jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai aturan atau berpotensi menimbulkan gesekan dengan pemeluk agama lain.
- g. Perawatan dan pemakaman jenazah
Kasus kematian seseorang yang “belum jelas status keagamaannya” seringkali menjadi rebutan di antara pemeluk agama yang masih hidup untuk menyelenggarakan upacara perawatan dan pemakaman jenazah, dan ini bisa juga menimbulkan konflik.
- h. Penodaan agama,
Pelecehan, penghinaan dan penodaan terhadap ajaran suatu agama adalah tindakan yang sangat sensitif sebagai pemicu konflik antar umat beragama. Semua pemeluk agama pasti akan terpanggil untuk membela ajaran agama masing-masing jika diprovokasi adanya tindakan penghinaan terhadap ajaran dan simbol-simbol suci agamanya.
- i. Kegiatan kelompok sempalan

Munculnya New Religious Movement di hampir semua agama sering menimbulkan konflik internal dalam agama tersebut, karena dianggap bertentangan dengan ajaran mainstream agama tersebut.

j. Transparansi informasi keagamaan

Ketika sebuah kelompok keagamaan tidak transparan dalam menjalankan aktifitasnya tentu akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari pihak-pihak lain. Kecurigaan tersebut bisa berujung konflik terbuka misalnya dalam bentuk pengusiran atau pengrusakan. Demikian juga dengan provokasi di media massa dan media sosial yang mengajak kepada kehidupan yang eksklusif (menganggap kelompoknya paling benar, dan kelompok lain selalu dianggap salah), intoleransi, dan faham yang radikal, seringkali berseliweran di smartphone kita. Berita-berita hoax diforward dari satu group whatsapp ke group lainnya. Semua itu sangat berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama.

k. Pendirian rumah ibadat.

Kasus yang juga sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadat. Kehadiran sebuah rumah ibadat sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadat dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan, suatu kelompok agama.

Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadat tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus-kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006/No 8 tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.

2. Konflik dalam bidang politik

Konflik ini terjadi jika ada dua pihak atau lebih terlibat dalam upaya untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Seringkali konflik dalam bidang politik menyeret pada konflik di bidang agama, jika para elit pelaku konflik mampu “memanipulasi” fanatisme keagamaan kelompoknya untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

3. Konflik dalam bidang ekonomi

Kepentingan ekonomi adalah penyebab paling sering purba dalam sejarah konflik manusia. Konflik ini terjadi jika adanya keterbatasan sumber produksi ekonomi, atau terhambatnya akses untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Konflik karena “urusan perut” ini bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat bisa menjadi pemicu konflik sosial yang masif, apalagi jika dibumbui dengan sentimen budaya, etnis dan agama.

4. Konflik dalam bidang budaya

Konflik ini terjadi jika tradisi, kebiasaan atau adat istiadat, norma, aturan dan ekspresi kebudayaan suatu masyarakat “diganggu” oleh pihak lain dari komunitas budaya yang berbeda, apalagi jika agamanya pun berbeda. Begitu juga jika ekspresi keagamaan yang berbasis pada budaya di suatu masyarakat dilecehkan oleh pihak lain, maka sangat berpotensi menimbulkan konflik. Gerakan keagamaan atas nama “puritanisme-fundamentalisme” seringkali menjadi pemantik terjadinya ketegangan di masyarakat yang merasa telah “mapan dan nyaman” dalam mengekspresikan budaya- agamanya selama ini.

5. Konflik etnis

Perasaan superior atau merasa paling hebat yang menghinggapi komunitas dari etnis

tertentu bisa menimbulkan konflik jika berhadapan dengan etnis lain yang dianggapnya lebih rendah. Hal ini akan semakin parah jika kedua etnis yang berkonflik kebetulan menganut agama yang berbeda. Kebencian terhadap etnis tertentu kemudian meluas menjadi kebencian terhadap agama yang dipeluk oleh etnis tersebut.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa konflik sosial yang semula dipicu oleh faktor non agama bisa saja meluas menjadi konflik agama yang eskalasinya bisa sangat membahayakan kehidupan bangsa ini. Hal ini karena konflik agama menyangkut hal yang sangat fundamental dari manusia yaitu keyakinan dan ideologi. Banyak orang rela mati demi mempertahankan keyakinan dan ideologinya ini. Dengan demikian, apapun wujud dan bentuk konflik yang terjadi di masyarakat, sebisa mungkin perlu dilokalisasi dan segera dicari jalan keluarnya. Kemampuan dalam manajemen dan resolusi konflik harus benar-benar dimiliki oleh para pemimpin formal maupun non formal di semua lini, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, lebih khusus lagi para pemimpin formal-non formal di masing-masing komunitas agama.

Menggali Nilai-Nilai Universal Agama

Setiap agama pasti memiliki nilai-nilai universal kemanusiaan yang menjadi perekat antar umat beragama. Nilai-nilai bersama ini harus senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Beberapa nilai bersama ini antara lain:

1. Setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan universal.
2. Setiap agama pasti mengajarkan kasih sayang kepada manusia dan semua makhluk.
1. Semua agama melarang tindakan-tindakan yang tergolong kejahatan kepada kemanusiaan. Setiap agama mengajarkan konsekuensi dari semua tindakan yang dilaksanakan oleh pemeluknya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebahagiaan dan perbuatan jahat pasti akan dibalas dengan penderitaan.
2. Semua agama menganggap bahwa manusia adalah karya Tuhan yang paling mulia. Menghina dan merendahkan manusia lain sama halnya dengan menghina Penciptanya.
3. Semua agama mengajarkan untuk kembali pada nurani kemanusiaan yang paling dalam sebagai salah satu dasar dalam bertindak dan berbuat.
4. Setiap agama meyakini adanya kehidupan setelah mati, dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia.
5. Dan lain-lain

Jika agama ditilik dari dua dimensi, yakni wilayah esoteris (batiniyah) dan eksoteris (lahiriyah), maka sesungguhnya pada wilayah esoteris akan banyak dijumpai titik temu dan persamaan. Perbedaan yang menonjol lebih banyak dijumpai pada wilayah eksoteris atau ekspresi keagamaan secara lahiriyah. Dengan demikian, dialog antar umat beragama akan berjalan efektif jika masing-masing pemeluk agama bersedia merenungkan kembali wilayah esoteris agama masing-masing, dan mengabaikan untuk sementara perbedaan pada wilayah eksoteris. Adanya persamaan pada wilayah esoteris ini bukan berarti **setiap agama itu sama**, sebagaimana sering salah difahami. Setiap agama memiliki perbedaan yang membedakan antara agama yang satu dengan agama lain, namun juga ada titik-titik persamaan.

Ajakan untuk mencari titik temu ajaran agama-agama tidak boleh dimaknai dan mengarah pada sinkritisme, yakni mencampuradukan semua ajaran agama menjadi satu. Hal ini justru akan menimbulkan masalah baru, karena pasti akan mendapatkan penolakan dari *mainstream* pemeluk agama masing-masing. Pluralisme tidak boleh difahami sebagai faham yang menyamakan semua agama, atau mencampuradukkan semua ajaran agama, sebagaimana sering dituduhkan banyak orang. Pluralisme hanyalah pandangan yang mengakui adanya keragaman agama dan budaya sebagai realitas yang tidak bisa dihindari, namun keragaman tersebut jangan sampai menjadi penghalang bagi para pemeluknya untuk saling berjumpa, saling menyapa, dan saling bekerjasama dalam menangani problem-problem kehidupan yang

dihadapi bersama. Pemeluk suatu agama tertentu seringkali mengalami beban psikologis dan teologis ketika harus berjumpa dengan pemeluk agama lain di ruang publik, dan beban inilah yang ingin dikurangi oleh faham pluralisme.

Kembali kepada Kearifan Lokal

Sebagai generasi yang lahir dari komunitas budaya tertentu, kita perlu kembali menengok pada kearifan para leluhur kita yang telah kenyang dengan pahit manisnya kehidupan. Pengalaman hidup mereka kemudian ditularkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi kearifan lokal yang terbukti ampuh dalam menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan. Pada saat arus modernisasi dan informasi yang sangat deras mengalir ke semua lini kehidupan kita, bisa saja kita terombang ambing dan kehilangan identitas atau jati diri. Apalagi saat sekarang ini yang ditandai dengan semakin menguatnya wacana keagamaan yang cenderung intoleran, eksklusif dan *golek benere dhewe*, meskipun secara kuantitas, para pengusung wacana ini tidak memiliki jumlah pendukung yang signifikan dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama secara keseluruhan. Namun wacana yang mereka usung bisa saja mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita kembali pada keluhuran budaya para leluhur kita yang telah berpengalaman dalam mengelola perbedaan. Di antara petuah atau pitutur di kalangan masyarakat Jawa tentang *memayu hayuning bebrayan* atau kehidupan bersama antara lain:

1. *Sing sapa seneng ngrusak katentremaning liyan bakal dibendhu dening Pangeran lan diwelehake dening tumindake dhewe*
2. *Janma iku tan kena kinaya ngapa, mula sira aja seneng ngaku lan rumangsa pinter dhewe*
3. *Nglurúg tanpa bala, sugih ora nyimpen, sekti tanpa maguru, lan menang tanpa ngasorake*
4. *Yen sira dibeciki liyan tulisen ing watu supeye ora ilang lan tansah kelingan, yen sira gawe kabecikan marang liyan tulisen ing lemah, supaya enggal ilang lan ora kelingan*
5. *Siíng seneng gawe nelangsane liyan iku ing tembe bakal kena piwales saka panggawene dhewe*
6. *Wani ngalah luhur wekasane*
7. *Aja seneng gawe rusaking liyan, jalaran sira bakal kena siku dhendhaning Guru Sejatinira*
8. *Aja sira nyacad piyandeling liyan, jalaran durung mesthi yen piyandelira iku sing bener dhewe.*
9. *Aja rumangsa bener dhewe, jalaran ing donya iki ora ana sing bener dhewe*
10. *Aja sira mulang gething marang liyan, jalaran iku bakal nandur cecongkrahan kang ora ana uwis- uwise*
11. *Wong linuwih iku ambeg welasan lan sugih pangapura*
12. *Wong linuwih iku kudu bisa ngepek ati lan ngepenakake atine liyan. Yen kumpul karo mitra kudu bisa ngetrapake tembung kang manis kang pedhes, sepet, bisa gawe senenging ati. Yen kumpul pandhita kudu bisa ngomongake tembung kang becik. Yen ana sangareping mungsuh kudu bisa ngatonake kuwasa pangaribawa kaluwihane*
13. *Wong kang ora nate nandhang prihatin ora bakal kasinungan rasa pangrasa kang njalari tekane rasa trenyuh lan welas lahir batine. Wong kang wis nate ketaman ing prihatin luwih bisa ngrasakake penandhange wong liya. Mula adhakane luwih gelem aweh pitulungan marang kang kasusahan.*
14. *Kita iki diparingi cangkem siji lan kuping loro dening Kang Maha Kuwasa, lire mengku karep amrih kita iki kudu luwih akeh ngrungokake katimbang micara. Yektine wong kang dhemen ngumbar cangkeme tinimbang kupinge iku adate wicarane gabug. Suwalike sing akeh ngrungokake, wicarane sethithik nanging patitis lan mentes. Pantès dadi jujugane*

sadhengah wong kang mbutuhake rembug kang prayoga

15. *Aja kaselak kesusu nyepelake liyan, marga kok anggep wong mau bodho. Awit ana kalamangsane kowe mbutuhake rembug lan pituture wong iku, sing kanyatane bisa mbengkas lan nguwalake saka karuwetanmu. Pancen ing sawijine bab wong bisa kaaran bodho, nanging ing babagan liya tangeh lamun yen kowe bisa nandhingi*
16. *Udinen ing alam donya iki aja ana wong kang kok sengiti, supaya ora ana wong sengit marang kowe, balik sabisa-bisa padha tresnanana. Amarga lelakon ing alam donya iki anane mung wales-winales bae. Dene yen kepeksa kowe sengit marang sawijining wong, mangka kowe ora bisa mbuwang sengitmu, gawenen wadi aja ana wong kang ngerti. Yen kowe ngandhakake sengitmu marang liyan, prasasat kowe mamèrake alane atimu.*
17. *Wong pinter kang isih gelem njaluk rembuging liyan iku dianggep manungsa utuh. Sapa sing rumangsa pinter banjur suthik njaluk rembuging liyan kuwi manungsa setengah wutuh. Lan sing sapa ora gelem njaluk rembuging liyan, iku bisa kinaranan babar pisan durung manungsa*

Itulah sebagian dari pitutur kautaman yang bisa menjadi *pengeling-eling* kita semua dalam mengarungi kehidupan bersama. Saya sengaja tidak menerjemahkan pitutur di atas, karena ungkapan asli bahasa Jawa di atas lebih meresap di relung hati daripada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Peran Strategis Pemuda Lintas Agama

Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di pundak pemuda sekarang ini terletak masa depan bangsa, karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jika para pemuda memiliki wawasan keagamaan yang inklusif, maka masa depan bangsa ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, jika para pemuda saat ini dijangkiti semangat dan wawasan keagamaan yang eksklusif, maka kita perlu khawatir akan masa depan persaudaraan bangsa ini. Di sinilah peran strategis pertemuan-pertemuan yang digagas oleh pemerintah (Kemenag) ataupun pihak lain dalam rangka menyadarkan kembali para pemuda lintas agama tentang pentingnya wawasan beragama yang penuh toleransi, dan saling menghargai. Di antara peran yang bisa dimainkan oleh para pemuda antara lain:

1. Perekat perbedaan

Perbedaan adalah sunnatullah atau realitas yang tidak bisa dihindari. Justeru dengan adanya perbedaan dunia menjadi warna-warni dan indah dipandang. Namun demikian, jangan sampai perbedaan tersebut justeru menyebabkan permusuhan satu sama lain. Dibutuhkan manusia-manusia yang telah tercerahkan untuk bisa menjadi perekat perbedaan tersebut. Keterlibatan para pemuda dari lintas agama dalam aktifitas bersama adalah salah satu sarana untuk merekatkan perbedaan-perbedaan tersebut, dengan tetap menghargai identitas agama masing-masing. Para pemuda lintas agama bisa menjadi duta dari komunitas agama masing-masing. Semakin intensif para duta agama bekerjasama satu sama lain, maka semakin erat pula jalinan keharmonisan antar pemeluk agama, sehingga perbedaan yang ada tidak lagi menjadi penghalang untuk saling menyapa dan “cangkrukan” bersama.

2. Penggerak kerukunan

Tidak hanya sebagai perekat perbedaan, para pemuda lintas agama juga diharapkan menjadi pelopor kerukunan di tengah-tengah umatnya. Kerukunan yang dimaksud adalah kesediaan umat beragama yang berbeda-beda untuk terlibat secara aktif dalam kerjasama menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Bukan hanya toleransi namun lebih dari itu, yakni kesediaan menerima umat beragama lain sebagai saudaranya, sehingga rela untuk saling berbagi, saling membantu, dan saling melindungi. Inilah hakikat Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu juga, kebersamaan dalam kebhinekaan, menipisnya ungkapan **kami dan mereka karena telah berubah menjadi kita**. Diperlukan adanya isu-isu yang

menjadi kepentingan bersama agar kerukunan tetap terpelihara, seperti keamanan lingkungan, usaha ekonomi bersama, kewaspadaan terhadap pengaruh narkoba, kenakalan remaja, perbaikan fasilitas umum dan lain-lain.

3. Provokator perdamaian

Para pemuda lintas agama juga diharapkan bisa menjadi corong-corong perdamaian di tengah-tengah umatnya. Salah satu tugasnya adalah memberikan pemahaman kepada komunitasnya tentang nilai-nilai universal yang sama yang terdapat dalam agama lain. Dengan demikian, stereotype atau prasangka buruk yang biasanya menghinggapi pemeluk dari suatu agama terhadap pemeluk agama lain semakin berkurang, dan kalau bisa dihilangkan. Prasangka buruk inilah yang sesungguhnya menjadi penghalang utama terjalannya kerukunan antar umat beragama. Pemaknaan kembali ajaran agama “yang mengandung permusuhan” dengan agama lain sebisa mungkin dilakukan dengan pemahaman baru yang dilandasi semangat perdamaian dan menghargai keberadaan umat agama lain. Luka sejarah lama tentang konflik antar umat beragama harus bisa menjadi renungan bersama, bahwa apapun bentuknya, konflik itu pasti akan merugikan kedua belah pihak yang berkonflik. Sebaliknya, hidup dalam suasana damai pasti lebih menentramkan dan menguntungkan semua pihak.

4. Pemadam kebakaran (Problem Solver)

Para pemuda juga dituntut sebagai “pemadam kebakaran” yang harus selalu siap siaga memadamkan api konflik antar umat beragama. Sekecil apapun api konflik itu, harus segera dipadamkan agar tidak membesar dan merugikan banyak pihak. Terhadap faktor-faktor yang secara teoritis bisa menimbulkan konflik yang bisa diibaratkan sebagai bara dalam sekam, para pemuda harus waspada

dan tetap menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan aparat keamanan setempat. Dalam skala yang lebih luas, para pemuda lintas agama ini perlu secara aktif melakukan *counter* wacana maupun aksi penolakan terhadap gagasan, ide, ataupun tindakan yang jelas-jelas membahayakan kerukunan umat beragama.

Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh komunitas pemuda lintas agama dalam rangka menjaga dan merawat kebhinekaan. Kegiatan-kegiatan tersebut ditempatkan sebagai perekat solidaritas pemuda lintas agama, tanpa harus mengorbankan identitas agama yang dipeluknya. Beberapa kegiatan tersebut antara lain di bidang olahraga, pekerjaan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Akhirnya, saya hanya ingin berpesan bahwa di pundak para pemuda yang hadir dalam pertemuan ini, masa depan kehidupan beragama masyarakat Bantul dititipkan. Semoga, dunia ini tetap damai selalu. *Wallahu A'lam.*

BAGIAN IV

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Indonesia memiliki lebih kurang 17.480 buah pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi dan kekayaan alam berlimpah. Luas wilayah Indonesia mencapai lebih kurang 7,7 juta km², dimana 2/3 dari luasan tersebut merupakan wilayah perairan, sehingga tidaklah mengherankan bilamana Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia (setelah Kanada), yaitu sepanjang ± 95.181 km. Secara geografis, Indonesia berada pada silang dunia yang sangat strategis, yaitu terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik), dimana keduanya merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, baik secara ekonomis maupun politis.

Berdasarkan catatan dan peninggalan sejarah, bangsa Indonesia memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan tata pemerintahan maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia diduga berasal dari Kawasan Asia Tenggara Yunani-Indochina. Migrasi penduduk diperkirakan telah terjadi pada 5000 tahun SM dan pada 2000 tahun SM melalui laut. Peninggalan pada jaman pra sejarah mengindikasikan adanya penguasaan teknologi pembuatan perahu dan kemampuan mengarungi lautan nusantara dan singgah di kawasan sekitarnya.

Pada jaman Hindu-Budha mulai menyebar di kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Nusantara pun melakukan kegiatan maritim aktif, baik intra insular ataupun ekstra insular, hingga ke India dan Cina. Kekayaan komoditas perdagangan dari sumberdaya alam dan posisi geografis yang strategis kepulauan nusantara, menjadikan wilayah ini berkembang sebagai jalur perdagangan dan transportasi penting. Kerajaan Sriwijaya mendapatkan masa kejayaannya dengan visi kemaritimannya untuk menguasai jaringan transportasi dagang, komoditas dan pelabuhan, terutama di sekitar Selat Malaka. Selain itu kerajaan Sriwijaya dikenal dengan pemerintahan maritim kuat dan efektif yang disegani di kawasan tersebut.

Di Jawa, kerajaan Hindu Majapahit mencapai puncak kejayaannya menguasai wilayah nusantara dengan kekuatan maritim yang menjadi modal dasar untuk melakukan kolonisasi, ekspansi dan penetrasi budaya di zaman tersebut. Wilayah kekuasaannya menyebar hingga kerajaan bawahan yang memiliki pelabuhan dan komoditas dagang vital terutama beras. Kapal-kapal dan para pelaut Jawa tercatat dalam kronik-kronik seperti di Sukodaya - Thailand dan Pegu - Myanmar sebagai manifestasi kejayaan negara maritim Majapahit.

Sementara itu, kerajaan dan kesultanan Islam pesisir utara Jawa, Demak - Bintara, Tuban, Lasem dan Jepara melanjutkan tradisi maritim Majapahit sekaligus menyebarkan agama Islam dan menantang keberadaan kekuatan maritim Portugis yang mulai dirasakan menguasai perdagangan komoditas rempah-rempah. Pada masa yang sama, Banten pun berkembang menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan wilayah barat Nusantara dan mengendalikan perdagangan lada. Peran kekuatan maritim Demak digantikan oleh Mataram yang sampai abad ke - XVII masih dapat diperhitungkan sebagai negara maritim.

Di kepulauan Nusantara bagian Timur, Kesultanan Makasar dan konfederasi kerajaan etnis Bugis (Bone, Sawito, Luwu, Tanete dan lain-lain) yang berwawasan Maritim menjadi dua kekuatan yang mengendalikan wilayah perdagangan dan wilayah komoditas. Sifat diaspora (penyebaran) kedua kelompok etnis ini membuat mereka hadir dimana-mana dan dapat mempertahankan budaya Maritimnya hingga sekarang, meskipun kedua kerajaan tersebut pun tidak sanggup menghadapi kekuatan maritim imperialis Barat. Kesultanan Ternate dan Tidore, yang menguasai sumber komoditas sangat penting seperti rempah-rempah, mengendalikan pula perdagangan dan jaringan transportasi serta komunikasi Wilayah Timur Nusantara. Tradisi insularitas kedua kesultanan ini sangat terlihat dan merupakan satu ciri pemahaman geostrategi '*perfect isolation*' di Kepulauan Nusantara.

Kedudukan dan keberadaan Indonesia dalam kancah global saat ini tentu tidak akan terlepas dari adanya pengaruh global. Bukan lagi penjajahan dalam arti sempit yang akan dihadapi di era globalisasi ini. Akan tetapi Indonesia akan menghadapi tantangan global yang bilamana tidak diantisipasi dapat menimbulkan rentabilitas keutuhan negara. Persaingan ekonomi dan perkembangan IPTEK telah mengubah peta kekuatan dunia dan merupakan fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Selain itu, faktor SDM yang kuat harus benar-benar dipersiapkan agar segenap tantangan dan ancaman global tersebut dapat diantisipasi. Upaya antisipasi yang paling mungkin dilakukan adalah mempersiapkan SDM yang matang dan ditopang oleh pengetahuan dan pandangan hidup yang universal. Dan, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan seoptimal mungkin harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan SDM yang matang untuk membangun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peluang dan Tantangan Kekuatan Bangsa

Indonesia memiliki potensi sumber kekayaan alam (SKA) yang sangat besar, baik di daratan, lautan dan dirgantara, baik yang bersifat hayati maupun non hayati, serta yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Hal ini merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dapat dijadikan modal dan kekuatan dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber kekayaan alam-nya masih dilakukan serampangan. Pola-pola pemanfaatan jangka pendek (*short term utilization*) yang cenderung destruktif dan berlebihan lebih banyak dipraktekkan dibandingkan dengan orientasi pemanfaatan jangka panjang (*long-term utilization*) yang mengutamakan pola pemanfaatan optimal dan berkelanjutan. Bahkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pemanfaatan dan distribusi hasil pemanfaatan acapkali terabaikan. Praktek pemanfaatan illegal (*illegal utilization*), pemanfaatan yang tidak tercatat (*un-reported utilization*) dan pemanfaatan yang tidak beraturan (*un-regulated utilization*) semakin meraja rela di negeri ribuan pulau ini.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 250 juta jiwa merupakan asset bangsa yang sangat besar dan merupakan keunggulan SDM secara komparatif, selain juga menjadi salah satu pangsa pasar terbesar dunia. Namun demikian, potensi SDM ini memerlukan penanganan yang baik dalam konteks kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat bersaing dengan SDM Negara lain.

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun demikian, implementasi jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pancasila tidak sepenuhnya diamalkan, bahkan dewasa ini penyimpangan terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seolah-olah semakin menjauh dari bangsa ini. Dan ini merupakan kelemahan yang patut untuk diminimalisasi, sehingga cita-cita pendiri bangsa agar Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia benar-benar dapat diimplementasikan secara utuh dan menyeluruh.

Sistem perpolitikan Negara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat merupakan warisan pendiri bangsa dan merupakan kekuatan yang tidak terbantahkan untuk mencapai kemajuan bersama. Prinsip mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan selalu menjadi prinsip dasar kehidupan berpolitik bangsa. Sistem demokrasi Pancasila ini sedianya menjadi modal utama untuk menjadikan Indonesia sejajar dengan Negara lain dan menjadi teladan dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, sistem ini mulai terkikis seiring maraknya sistem dan praktek politik yang mengedepankan kekuasaan

sebagai tujuan utamanya semakin melanda negeri ini. Hal ini tentu harus diantisipasi dan diminimalisasi agar prinsip mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan dapat diwujudkan.

Kekuatan ekonomi nasional saat ini ditopang oleh sektor primer dan sekunder. Keberadaan sumber kekayaan alam yang demikian besar telah memberikan kekuatan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan. Namun demikian, kekuatan ekonomi seperti ini perlu diiringi dengan pengembangan sistem perekonomian berbasis nilai tambah (*added value*), sehingga dibutuhkan sistem perindustrian yang lebih baik. Selain itu, praktek perekonomian biaya tinggi (*high cost economy*) masih kerap berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghambat pembangunan nasional.

Kekuatan bangsa Indonesia dalam konteks sosial-budaya adalah terletak pada kebhinekaannya. Bhineka Tunggal Ika sebagai motto Negara telah menjadi dasar pandangan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya bahwa warna dan ragam suku merupakan khasanah kehidupan, tetapi jiwa dan semangatnya tetap satu, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Namun demikian, ketika kebhinekaan tersebut tidak dapat dibina dengan baik, maka bukan tidak mungkin NKRI akan terancam keberadaannya.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia mengenal sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) yang notabene menjadi strategi perjuangan yang mumpuni yang dilakukan para pejuang bangsa di seantero negeri persada yang dilakukan serempak dan tidak kenal menyerah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Doktrin HANKAMRATA ini serta dengan diundangkannya UU No.20/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara memberikan pondasi kuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Namun demikian, SISHANKAMRATA ini belum sepenuhnya diwujudkan, karena masih banyak terjadi riak-riak kecil yang jika tidak dapat diantisipasi dalam menjadi gelombang besar yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia, terutama dengan semakin maraknya kriminalitas dan ancaman terorisme di negeri tercinta ini.

Tantangan Global Masa Kini

Globalisasi begitu cepat hadir dan bercengkerama dengan kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Fenomena global ini tentu membawa angin perubahan terhadap kondisi kemasyarakatan di masa mendatang. Kecepatan arus informasi dalam mendistribusikan opini dan berita publik telah sedemikian cepatnya merubah pandangan dan wawasan seseorang. Keterbatasan jarak dan waktu dewasa ini telah dapat dipangkas secara cepat, sehingga mempermudah arus migrasi barang dan jasa maupun manusia telah sedemikian rupa menjamah ranah sosial antar warga Negara di dunia, sehingga proses akulturasi menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi dewasa ini. Proses perubahan yang demikian cepat akibat globalisasi tersebut membawa dampak yang tidak kecil bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai luhur budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang bakal tergantikan dengan nilai-nilai global menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi, dewasa ini semakin berkurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 telah sedemikian nampak berlaku di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong dewasa ini cenderung tergantikan dengan budaya konvensasi atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama. Budaya musyawarah untuk mufakat cenderung semakin terpinggirkan oleh budaya voting untuk menentukan sebuah keputusan. Demikian juga budaya silaturahmi yang mengutamakan tatap muka dan jabat tangan cenderung tergantikan dengan budaya obrolan

melalui telepon genggam atau rumah, kendati jaraknya hanya 5 atau 10 menit perjalanan.

Fenomena ini tentu harus diwaspadai, karena nilai-nilai luhur untuk senantiasa bertenggang rasa, saling hormat menghormati, tolong menolong, berwelas asih dan berkekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semakin luntur dijiwai oleh warga Negara Indonesia dewasa ini. Mahasiswa Indonesia dewasa ini lebih cenderung menyukai turun ke jalan untuk berdemonstrasi ketimbang berlomba-lomba menulis opini dalam menanggapi setiap persoalan yang melanda negeri. Padahal di era globalisasi ini, aksi-aksi demonstratif yang tidak terarah dan sporadis cenderung merugikan motor ekonomi yang seharusnya berjalan untuk mencapai tujuan utama pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Para pejabat negeri cenderung ingin mempertahankan status quo demi kepentingan pribadi atau golongan sehingga cenderung mencari segala cara untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Beberapa kasus terakhir yang terjadi, seperti kasus Century, kasus Mafia Pajak, kasus Markus di Kejaksaan dan kepolisian serta masih banyak lagi yang belum terbongkar, semakin mempertontonkan kepada kita semua akan adanya distorsi dan lunturnya sistem nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Fenomena lainnya yang kerap hadir di bumi ibu pertiwi ini adalah konflik kepentingan yang dipicu hal yang sangat sepele. Sekelompok pemuda saling serang dan saling menyakiti tanpa henti hanya karena persoalan sepele, kendati perdamaian telah dilantar warga hanya karena persoalan buruknya komunikasi dan tingginya kesenjangan sosial sering terjadi. Bahkan persoalan dan benturan sosial sering terjadi di ibukota republik ini sendiri, begitu rentannya persoalan ekonomi hingga menimbulkan bentrok antar kelompok preman jalanan yang juga menghilangkan lebih dari satu jiwa. Sungguh hal ini menjadi potret memprihatinkan kehidupan bermasyarakat bangsa ini yang dahulu terkenal sebagai masyarakat yang sopan santun, welas asih, toleran dan saling menghargai serta baik budi. Apakah ini pertanda bahwa bangsa ini telah mengalami kemunduran akhlak dan perilaku? Apakah ini pertanda bahwa mental brutal dan berontak yang cenderung biadab telah merasuki puteri-puteri ibu pertiwi? Dan, apakah ini pertanda bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita, sehingga nilai-nilai luhur para pendahulu dan pejuang kemerdekaan bangsa ini tidak terwariskan kepada generasi sekarang?

Proses akulturasi sudah begitu sarat terjadi di negeri tercintanya. Bahkan fenomena akulturasi ini telah merambah ke dunia kejahatan. Bagaimana sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai pembawa perubahan membentuk kelompok elit untuk melakukan kejahatan perampokan dan teror yang berbuntut kepada pencitraan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di negara kesatuan yang berbentuk republik ini. Kelompok bersenjata melakukan perampokan bank yang disertai dengan aksi pembunuhan terhadap petugas keamanan. Bahkan yang lebih memprihatinkannya lagi, mereka sudah berani melakukan penyerangan terhadap salah satu kantor Kepolisian Republik Indonesia yang notabene merupakan penjaga dan pelayan masyarakat dalam hal keamanan dan kenyamanan. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Aksi-aksi teror lainnya yang dilakukan seolah semakin menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi bagian dari budaya global, karena hal ini terjadi di mana-mana di setiap belahan bumi ini. Aksi pemboman terhadap kantor-kantor, mall, hotel dan prasarana publik lainnya tidak jarang dilakukan. Dan, hal ini semakin memperkuat opini bahwa teror tersebut merupakan cara untuk membuat ketidakaturan, ketidakamanan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.

NEGARA DAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Ideologi, Falsafah dan Dasar Negara

Marsudi (2003) menyebutkan bahwa ideologi berasal dari kata Yunani *Idien* yang artinya melihat atau *Idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, sedangkan *Logia* berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan atau buah pikiran (*science des idea*). Dalam ensiklopedi populer **ideologi** merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu *pedadogi*, *etika* dan *politik*.

Marsudi (2003) mengidentifikasi pengertian ideologi dari beberapa pakar sesuai dengan bidang keilmuannya, seperti : (i) **Padmo Wahjono** yang menyebutkan bahwa ideologi sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar; (ii) **Mubyarto** yang mendefinisikan ideologi sebagai jumlah Doktrin, kepercayaan dan

an simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan atau pedoman Karya (Perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa; (iii) **M. Sastraprteja** yang mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir suatu sistem yang teratur; (iv) **Soerjanto Poespowardojo** (pakar sosiologi Budaya) yang menyebutkan bahwa ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya; serta (v) **Franz Magnis Suseno** (Pakar Filsafat) yang menuturkan bahwa dalam arti luas kurang tepat Istilah ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.

Marsudi (2003) menyimpulkan bahwa ideologi dalam arti praktis dapat didefinisikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang Manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun yang sosial, sedangkan penerapan ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut “Politik” sehingga Ideologi sering dimanfaatkan untuk tujuan tertentu misalnya untuk merebut kekuasaan. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara (*Grondslag* atau *Weltanschauung*) yang merupakan buah pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam untuk di dirikan suatu Negara.

Indonesia menempatkan Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila lahir sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Rumusan Pancasila diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dan hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945, demikian sebaliknya. Penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat diatas dituangkan kembali, secara tertulis dan tidak tertulis. Secara tertulis diwujudkan dalam berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal- pasalnya dan dalam wujud berbagai Ketetapan MPR dan UU turunannya. Sedangkan secara tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebijaksanaan ketatanegaraan.

Pancasila sebagai ideologi digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Namun demikian, disamping sebagai pemersatu bangsa, setiap sila dan butir-butir Pancasila juga mencerminkan bahwa Pancasila juga dijadikan warna, sifat dan karakter bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam pengertian: (i) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, (ii) Pancasila sebagai kepribadian

bangsa Indonesia, (iii) Pancasila sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia ketika mendirikan Negara, (iv) Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia, dan (v) Pancasila sebagai falsafah hidup dan Ideologi Bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Marsudi (2003) menyebutkan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka yang bersifat universal. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa Pancasila mempunyai karakteristik sendiri dan unik, sehingga Pancasila harus difahami secara komprehensif dan menyeluruh. **Pertama**, Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politiknya bangsa Indonesia, yang sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. **Kedua**, semua gagasan-gagasan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh. **Ketiga**, sebagai Ideologi Pancasila berlaku sebagai Pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, dan karena itu sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku, yang akan menyebabkan ketinggalan jaman. **Keempat**, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai Ideologi terbuka hal ini dibuktikan dari adanya sifat-sifat yang melekat pada pancasila itu sendiri maupun kekuatan yang terkandung didalamnya yaitu memenuhi persyaratan kualitas 3 (tiga) dimensi, yaitu (i) realita, (ii) idealisme dan (iii) fleksibilitas/pengembangan. Dan, **kelima**, pengertian Pancasila sebagai Ideologi terbuka bukanlah berarti bahwa nilai dasarnya dapat diubah atau diganti dengan nilai dasar lain, karena bila dipahamkan secara demikian merupakan suatu pemahanan yang keliru, hal ini sama dengan meniadakan pancasila.

Wawasan Kebangsaan

Motto kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika”, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia mempunyai ribuan pulau dengan ragam suku yang berbeda, karakter sosial berbeda, bahasa lokal berbeda, dan pandangan hidup yang berbeda, namun dengan semangat dan pandangan yang melekat di dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai nilai bersama, maka perbedaan tersebut menjadi sebuah asset bangsa yang sangat luar biasa. Dan bersama Pancasila inilah kemudian perbedaan tersebut disatukan dan dijadikan sebagai nilai dasar dan falsafah hidup bersama yang tertuang di dalam lima silanya.

Persamaan pandangan nilai ini pulalah yang kemudian membentuk sebuah pandangan atau wawasan bersama atau lebih tepat dijadikan sebagai wawasan kebangsaan. Dan, dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang ketika jaman kerajaan Majapahit disatukan dalam wadah nusantara, maka wawasan kebangsaan yang seyogianya dibangun adalah wawasan nusantara, karena cakupan pengetahuan anak bangsa haruslah bersifat universal di seantero wilayah nusantara. Keluasan pandangan ini kemudian diharapkan dapat membentuk kesamaan niat untuk tetap bersatu dan menjaga keutuhan bersama untuk tetap berada dalam rangkulan dan balutan NKRI.

Wawasan Nasional

Wawasan Nasional menurut Buku Pendidikan Kewiraan adalah pandangan, tinjauan atau bahkan tanggap inderawi untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruh tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interrelasi) serta pemekarannya dalam bernegara, lingkungan nasional, regional maupun global. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar perkembangan suatu Wawasan Nasional adalah (i) geopolitik dan (ii) geostrategis. Istilah geopolitik dikembangkan pertama kali oleh Frederich Ratzel (1844-1904) dengan memperkenalkan ilmu *Political*

Geography (Ilmu Bumi Politik), dimana fokus ilmunya adalah mempelajari fenomena geografi dari aspek politik.

Pengetahuan ini kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen (1864-1922), seorang Sarjana Ilmu Politik Swedia, dan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dari Jerman dengan memperkenalkan ilmu *Geophysical Politic*, dimana fokus ilmunya mempelajari fenomena politik dari aspek geografi yang menyangkut masalah kependudukan, ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam konteks ini pulalah, geopolitik kemudian dapat diartikan sebagai suatu ilmu penyelenggaraan negara yang kebijakan-kebijakannya dikaitkan terutama dengan masalah geografi tempat rakyat suatu bangsa berada.

Pandangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, tidak mengenal teori adu kekuatan atau adu kekuasaan di dalam menjelaskan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, karena teori adu kekuatan atau adu kekuasaan mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Pandangan bangsa Indonesia lebih menekankan kepada bagaimana menjamin persatuan dan kesatuan bangsa (ke dalam) dan menegakkan kepentingan bangsa dan negara di forum dunia (ke luar). Oleh karena itu, bangsa Indonesia di dalam berpolitik selalu mengedepankan pandangan geostrategi, dimana politik dalam pelaksanaannya dilakukan sebagai upaya bagaimana mencapai segala sesuatu yang diinginkan oleh politik. Pandangan ini juga merupakan suatu seni yang implementasinya didasari intuisi, perasaan dan pengalaman, disamping juga merupakan ilmu, karena berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan untuk membina dan mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan, dimana strateginya disusun untuk menjangkau masa depan dan disusun secara bertahap.

Wawasan Nusantara

Wawasan berasal dari bentukan kata dasar wawas yang diartikan sebagai pandangan, dimana secara umum diartikan sebagai cara pandang yang mencakup makna tentang cara maupun substansinya. Nusantara berasal dari bentukan kata dasar nusa dan antara. Nusa berarti sebagai pulau, sedangkan antara berarti diapit diantara dua, yaitu dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia).

Dengan demikian **Wawasan Nusantara** dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kondisi geografi, latar belakang sejarah dan kondisi sosial budayanya dalam rangka hendak mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sifat dan ciri-ciri pokok wawasan nusantara adalah adanya kepedulian terhadap lingkungan internal (mawas ke dalam) dan lingkungan eksternal (mawas ke luar). Mawas ke dalam berarti berupaya untuk mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara serta berusaha untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan yang bersifat manunggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi dan tata laku. Sedangkan mawas ke luar adalah berupaya menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan dan kebulatan wadah, isi dan tata laku.

Wawasan nusantara mempunyai tiga landasan yuridis, yaitu (i) Landasan Konsepsi Kewilayahan Republik Indonesia, (ii) Landasan Idiil dan (iii) Landasan Konstitusional. Landasan konsepsi kewilayahan Republik Indonesia diantaranya adalah : (i) Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957; (ii) Undang-Undang Nomor 4/PP/1960; (iii) Konferensi PBB tentang Hukum Laut III tanggal 30 April 1982; (iv) Pengakuan Asas *Archipelagic State Principle* dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Jamaika tanggal 10 Desember 1982 dan dihadiri oleh 117 negara; dan (v) Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 18 Oktober 1983. Adapun landasan riil wawasan nusantara adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Berdasarkan falsafah Pancasila, landasan riil wawasan nusantara adalah bahwa Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki naluri, akhlak dan

daya pikir serta sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan Penciptanya. Selain itu, manusia juga memiliki berbagai motivasi untuk menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan, serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antara sesamanya. Dan, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari serta kesadaran bangsa Indonesia. Pancasila diyakini akan terus berkembang sebagai pedoman hidup bangsa dalam segala perannya, yaitu berperan sebagai falsafah hidup, sebagai ideologi bangsa dan sebagai dasar negara.

Adapun landasan konstitusional wawasan nusantara adalah UUD 1945. Beberapa hal yang menjadi landasannya, diantaranya bahwa UUD 1945 merumuskan kepribadian segenap bangsa Indonesia serta memberikan gambaran wujud dan wadah „seluruh tumpang darah Indonesia“ seperti tersurat dan tersirat dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Dan, di dalam UUD 1945 digambarkan secara jelas bahwa tujuan nasional yang ingin dicapai dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. UUD 1945 memuat beberapa landasan konstitusional, yaitu adanya pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yang menegara dan diwujudkan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat serta berpolitik luar negeri bebas dan aktif, yaitu bebas dalam menjalin hubungan dengan semua negara dan aktif dalam upaya ketertiban dunia, sehingga terjalin hubungan dengan semua bangsa. UUD 1945 mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara berdasarkan asas kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. UUD 1945 juga memiliki pendekatan kesejahteraan dalam pengaturan sumberdaya, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga memiliki pendekatan keamanan, dimana setiap warga negara wajib turut serta dalam pembelaan negara untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dengan segala kepentingannya.

Fungsi Wawasan Nusantara dapat dipahami dengan mempelajari perkembangan dan lingkungan keberadaannya. Sejarah mencatat perkembangan wawasan nusantara yang menyertai sejarah bangsa Indonesia. Dimulai pada kurun waktu tahun 1292-1525 M, yaitu pada zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit (1292-1525 M) menguasai seluruh wilayah nusantara termasuk Philipina dan Semenanjung Malaya dan mempunyai visi dan cita-cita luhur untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh. Selanjutnya pada tahun 1921, W.R. Supratman menciptakan sebuah lagu berjudul Indonesia Raya yang berisikan aspirasi agar bangsa Indonesia bangkit dan mengobarkan semangat dan kesadaran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta membangun tanah air menjadi tanah yang mulia dan tanah pusaka bagi bangsa Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya setelah kemerdekaan menjadi lagu kebangsaan Indonesia hingga sekarang. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai falsafah dan dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi sekaligus merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan, akhirnya pada tahun 1957, lahirnya sebuah Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dan semua catatan sejarah tersebut telah membuktikan bahwa wawasan kebangsaan atau wawasan nusantara merupakan warisan leluhur yang kemudian terus dijaga untuk mewujudkan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hingga kini. Konsepsi wawasan kebangsaan inilah yang seyogianya dipahami untuk mewujudkan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Peranan wawasan nusantara diantaranya dapat dilihat dari lingkungan keberadaannya. Sebagai negara kepulauan yang merdeka, berdaulat dan bersatu, Indonesia harus berada dalam

satu kesatuan wilayah yang utuh, terdiri atas wilayah daratan, lautan teritorial dan perairan pedalaman beserta ruang udara di atasnya. Letak Indonesia berada pada posisi silang dan memberikan pengaruh pada faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan demografi. Dan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, perlu adanya ketahanan nasional guna mempertahankan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sendiri diharapkan dapat berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui integrasi nasional tentang seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, wawasan nusantara merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, baik pada aspek kesejahteraan maupun pada aspek keamanan dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Tujuan Wawasan Nusantara sendiri diantaranya adalah memberi pedoman bagi perwujudan cita-cita nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, terdapat dua tujuan wawasan nusantara, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. Tujuan wawasan nusantara ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah dan sosial. Aspek alamiah diantaranya terdiri dari faktor geografi, kekayaan alam dan demografi, sedangkan aspek sosial terdiri atas faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun tujuan wawasan nusantara ke luar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi, yaitu mengadakan kerjasama di forum internasional pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip politik diplomasi bebas aktif dan bertanggung jawab.

PENTINGNYA PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Begitu banyak persoalan singgah dan bermukim di bumi ibu pertiwi ini. Fenomena sosial yang terjadi telah begitu sarat dan merubah pandangan dunia akan mental bangsa negeri tercinta ini. Potret sosial yang nampak saat ini telah begitu mencoreng tananan sosial masyarakat Indonesia yang dahulu terkenal akan kelembutan dan sopan-santunnya. Oleh karena itu, penting kiranya membangun kembali sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dituangkan oleh para pendiri negeri sebagai buah pemikiran cerdas dan penuh kebijaksanaan, yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila dan UUD 1945. Bisa saja, kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara serta sebagai ideologi negara, lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pembinaan individu dari mulai tingkat informal (seperti lingkungan keluarga) sampai ke tingkat formal (seperti sistem pendidikan nasional). Selain itu, proses perubahan pikir, ucap dan tindak ini juga tidak terlepas dari adanya perubahan sosial, budaya dan ekonomi akibat adanya era globalisasi ini.

Tidaklah dapat dielakkan lagi bahwa pembekalan kemampuan dan pengetahuan setiap warga negara, menjadi syarat mutlak dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai, sehingga setiap individu dapat mengetahui, memahami, dan menghayati untuk kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk sikap-sikap yang dapat mencerminkan sifat kejujuran, kebenaran, kekeluargaan dan keadilan yang merata pada setiap komponen bangsa. Oleh karena itu, pembinaan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dalam membangun keutuhan NKRI menjadi sangat perlu untuk dilakukan. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi jembatan tepat untuk mewujudkan proses dan implementasi pembinaan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembinaan terhadap peserta didik untuk dapat mengenal diri dan lingkungannya serta menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai

warga negara. Kealan dan Zubaidi (2007) mendefinisikan warga Negara sebagai rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara.

Dalam konteks hak dan kewajiban warga Negara ini adalah adanya hak dan kewajiban bela Negara. Pembelaan Negara atau bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara (Kaelan dan Zubaidi, 2007:120). Dan, bela Negara bagi warga Negara Indonesia adalah usaha pembelaan Negara dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Wujud dari usaha bela Negara dalam konteks ini adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi nasiona serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹ Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 termaktub bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan Negara yang dicerminkan dalam dua pengertian usaha pembelaan Negara, yaitu (i) setiap warga Negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, serta (ii) bahwa setiap warga Negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan Negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya.

Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan Negara. Proses motivasi untuk membela Negara dan Bangsa akan berhasil jika setiap Warga Negara memahami keunggulan dan kelebihan Negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga Negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan Negara Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga Negara untuk ikut serta membela Negara Indonesia, diantaranya : (i) pengalaman sejarah perjuangan RI, (ii) kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis, (iii) keadaan penduduk (demografi) yang besar, (iv) kekayaan sumberdaya alam, (v) perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan, dan (vi) kemungkinan timbulnya bencana perang.

Pendidikan Kewarganeraan yang diberikan kepada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi memang didesain sebagai bagian dari mata kuliah kepribadian. Dimana, tujuan pengajarannya adalah memberikan pemahaman terhadap rasa kecintaan terhadap tanah air, mengenal nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an, serta penumbuhan raga kebanggaan atas segenap khasanah sosial, ekonomi, budaya, politik dan sistem pertahanan dan keamanan yang telah turun temurun berlaku dan melembaga dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Dan pada akhirnya, mahasiswa tersebut dapat dicetak menjadi ilmuwan yang professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, serta menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai dan sejahtera.

Pasal 4 ayat (2) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa muatan pendidikan kewarganegaraan diantaranya meliputi: (i) Filsafat Pancasila, yang meliputi pengetahuan mengenai Pancasila sebagai

sistem filsafat dan sebagai ideologi bangsa dan Negara; (ii) Identitas nasional, yang meliputi pengetahuan mengenai karakteristik identitas nasional dan proses berbangsa dan bernegara; (iii) Politik dan strategi, yang meliputi pengetahuan mengenai sistem konstitusi, politik dan ketatanegaraan Indonesia; (iv) Demokrasi Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai konsep dan prinsip demokrasi serta demokrasi dan pendidikan demokrasi; (v) Hak azasi manusia dan *rule of law*; (vi) Hak dan kewajiban warga Negara, yang meliputi pengetahuan mengenai warga negara serta hak dan kewajiban warga Negara Indonesia; (vii) Geopolitik Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai wilayah sebagai ruang hidup dan otonomi daerah; dan (viii) Geostrategi Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai konsep *Asta Gatra* serta peranan Indonesia di dunia dan perdamaian dunia.

Disain pengajarannya juga dilakukan dengan mengedepankan sistem pengajaran dua arah dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD). Adapun rambu-rambu pengajaran sesuai dengan amanat Kep Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/2006. **Pertama**, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga Negara.

Kedua, pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat. **Ketiga**, bentuk aktivitas proses pembelajaran didesain sebagai kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca seminar kecil dan kegiatan kokurikuler.

Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan memang didesain sebagai upaya persiapan dan penyesuaian diri terhadap perubahan nilai di masa mendatang yang sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu global dan globalisasi itu sendiri. Persiapan dan penyesuaian diri terhadap arus dan era globalisasi ini harus dimulai dengan adanya (1) ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, budaya dan lingkungan;

(2) kreativitas dalam menemukan alternatif pemecahannya; serta (3) efesiensi dan etos kerja yang tinggi. Persiapan dan penyesuaian diri tersebut seyogianya dicirikan dengan adanya (1) kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan; (2) kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengantisipasi situasi; (3) kemampuan untuk mengakomodasi, utamanya IPTEK serta perubahan yang diakibatkannya; serta (4) kemampuan mereorientasi, utamanya kemampuan untuk menyeleksi terhadap arus informasi yang membombardirnya. Pada akhirnya persiapan dan penyesuaian diri dalam era globalisasi ini setidaknya mampu memunculkan (1) pekerja yang terampil yang menjadi bagian utama dari mekanisme produksi (dalam arti luas) yang harus lebih efektif dan efisien; (2) pemimpin dan manajer yang efektif yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan yang tepat pada waktunya serta mengendalikan pelaksanaan dengan cakap dan wibawa; serta (3) pemikir yang mampu menentukan / memelihara arah perjalanan dan melihat segala kemungkinan di hari depan.

Oleh karena itu, maka pemikiran tersebut dapatlah menjadi sarat mutlak dalam pembinaan dan pengembangan manusia Indonesia yang diarahkan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang sarat dengan nilai-nilai luhur kebudayaan dan perjuangan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi masyarakat global atas adanya perubahan nilai-nilai dan sikap, maka diperlukan suatu pemahaman yang luas terhadap

Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.

Perubahan nilai-nilai dan sikap dengan menumbuhkembangkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila serta UUD 1945 dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan formal dan informal. Dalam pendidikan formal, seyogianya tidak hanya teori-teori dasar saja yang diberikan, namun demikian harus dibarengi dengan adanya pola pembentukan pengetahuan dalam bentuk simulasi. Simulasi dimaksud adalah dengan membuat suatu *flatfom* penggalan potensi melalui pengkajian- pengkajian yang dilakukan sendiri oleh anak didik. Hasil dari pengkajian tersebut kemudian dibahas bersama. Model-model diskusi dua arah akan sangat efektif terhadap pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selain pendidikan formal, pendidikan informal pun memberikan kontribusi lebih terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Pendidikan informal dimaksud dimulai dengan pendidikan dalam keluarga yang diarahkan untuk selalu menanamkan sikap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungannya, dimana norma-norma tersebut mempunyai nilai yang universal seperti halnya ideologi negara. Pendekatan pembentukan/pengubahan nilai dan sikap diri seseorang dapat juga dilakukan melalui berbagai cara, seperti (1) pembiasaan, (2) internalitas nilai melalui ganjaran-hukuman, (3) keteladanan, (4) teknik klarifikasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa segenap pendekatan yang dilakukan mempunyai kelebihan dan kekurangan, dimana kesemuanya sangat tergantung pada tingkat belajar para individu dalam hal (1) menerima, (2) menganggapi, (3) menilai dan berkeyakinan, (4) mengorganisasi dan berkonseptual, serta (5) mewataki dan memerankan hasil belajar tersebut.

Sasaran akhir dari pembentukan/pengubahan nilai dan sikap adalah bahwa suatu norma sebagai acuan perilaku telah terwujud dalam perilaku sehari-hari secara konsisten, dengan kata lain sistem nilai telah terbentuk dan mewarnai pandangan hidup dan perilaku seseorang dalam hidupnya. Perubahan nilai dan sikap untuk mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaharuan. Nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia seyogianya harus tetap dilestarikan, agar terhindar dari krisis identitas, baik sebagai individu, maupun sebagai sebuah bangsa.

akukan beberapa kali. Sejumlah pekerja saling pukul dan saling bunuh hanya karena pembagian hasil dan upah berbeda Rp.20.000. Bahkan yang lebih mengesankan, ketika kakak beradik saling bacok dan atau seorang anak tega membunuh ayah dan ibu kandungnya hanya karena persoalan harta warisan. Potret ini tidak jarang terjadi di negeri ini yang telah digadagadag sebagai negeri yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Bentrek Membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan peran segenap komponen bangsa. Peran tersebut harus dimulai sejak dini dengan memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup universal. Nilai universal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terdapat dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia.

Peran bersama antar komponen bangsa, pemerintah, swasta dan masyarakat benar-benar diperlukan untuk membangun dan menggiring semangat dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan ideologi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Muatan pendidikan yang diberikan didesain untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan ditunjang oleh pandangan dan wawasan nusantara serta pribadi yang merupakan bagian dari bangsa yang besar yang tahu akan status diri dan lingkungannya.

BAGIAN V

KORUPSI

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek- aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badankhusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

Definisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (*Webster Student Dictionary* : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*. Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona’ 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dll
2. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dll

3. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*" (Evi Hartanti: 2008).

Faktor Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi di tanah negeri, ibarat "warisan haram" tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan" materi maka dapat "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) "Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat". Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Dimuka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama.

Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus bertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Pada bagian atau bab ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktikkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan dan digali bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.

Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit 'kanker ganas' yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi (Fijnaut dan Huberts : 2002):

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di muka telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?

Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi - melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan - dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti- korupsi di masyarakat diharapkan dapat

mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: **niat, kesempatan** dan **kewenangan**. **Niat** adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan **kesempatan** lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, **kewenangan** yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.

Gerakan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti -korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini.

Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai- nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah **kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan**. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti- korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan **sosialisasi, seminar, kampanye** atau bentuk-bentuk **kegiatan ekstra kurikuler** lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.

Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti-korupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi **agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.**

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di **lingkungan keluarga**, di **lingkungan kampus**, di **masyarakat sekitar**, dan di **tingkat lokal/nasional**. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal/nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya.

BAGIAN VI

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang

Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi masalah yang terjadi akibat penyalahgunaan. Program pencegahan dirancang sesuai dengan populasi yang dituju. Program pencegahan universal berlaku untuk seluruh masyarakat, program pencegahan selektif ditujukan pada keluarga dan anak risiko tinggi, sedangkan pencegahan terindikasi ditujukan terhadap kasus khusus dalam suatu keluarga yang disfungsi. Masing-masing program tersebut dapat dilakukan di berbagai tempat misalnya di rumah, sekolah, komunitas, tempat kerja dan lain-lain. Program-program pencegahan terbaik dirancang dan dibuat berdasarkan teori dan data yang memperhatikan faktor risiko dan faktor protektif.

Program pencegahan penyalahgunaan obat bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang akibat penyalahgunaan obat terlarang; misalnya timbulnya berbagai penyakit penyerta dan psikopatologi. Dalam bidang narkotika dan obat terlarang, atau selanjutnya disebut sebagai 'obat', kepercayaan diri para profesional harus dibentuk atas keyakinan seperti yang dikatakan oleh Alan I Leshner, Direktur *National Institute on Drug Abuse*: “*drug abuse is a preventable behaviour and drug dependence is a treatable disease.*” Bila kita setuju dengan pendapat tersebut, barulah kita dapat menyelami lebih jauh.

Perlu diketahui bahwa upaya pengobatan ketergantungan obat sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, bila kita dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemauan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik di media masa, rumah, sekolah, pekerjaan, tempat rekreasi, dan berbagai tempat sosial disertai pemanfaatan dan pengobatan faktor personal-sosial masing-masing keluarga dan individu merupakan hal ideal. Sayangnya hal ini masih jauh dan sulit dicapai, bahkan di negara maju sekalipun. Apa yang dapat dilakukan saat ini di Indonesia? Dr. Sudirman, Direktur RSKO (RS Ketergantungan Obat) pernah menyampaikan pada saya “Saat ini yang dapat dilakukan adalah bahwa setiap keluarga harus menjaga keluarga dan anak-anak sendiri.” Hal ini merupakan suatu tantangan. Apakah tidak mungkin kita membuat suatu program pencegahan yang baik

Schools, churches, synagogues, community groups, law enforcement-all can help us turn the tide on drug and alcohol abuse. But none can take a parent's place. Drug education must begin at home and in the neighbourhood long before the classroom.

terlarang. Untuk dokter anak, terlalu sulit untuk melakukan program pencegahan secara menyeluruh di ruang praktek pribadinya. Yang diperlukan untuk dokter anak adalah mengenal tahap perkembangan seorang anak, mengenal dan mendeteksi faktor risiko, dan mencoba mengurangi faktor risiko tersebut, atau merujuk pasien ke ahlinya.

Dipresentasikan pada Simposium deteksi dini dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak. Bagian Anak RS Fatmawati dan IDI Cabang Jakarta Selatan. RS Fatmawati, 5 Agustus 2000.

Tahapan Perkembangan Anak^{3,4}

Umur 5-8 tahun

Pada masa 5-8 tahun ini anak mengalami perubahan yang mencolok, dari seorang anak berumur 4 tahun yang belum matang secara sosial, fisik, dan emosi sampai menjadi anak

berumur 9 tahun yang telah siap untuk memasuki fase adolesens. Hubungan dengan orangtua masih menjadi preokupasi, walaupun ia mulai menaruh minat kepada kawan sebayanya. Mereka sangat berkeinginan untuk belajar. Mereka belum dapat berpikir secara abstrak dan tidak mengetahui konsekuensi di kemudian hari dari suatu tindakan. Anak akan belajar dari contoh yang didapat, terutama dari orang tua. Mereka mulai sadar adanya orangtua yang merokok atau minum alkohol, dan mulai merasakan pengaruh dari media masa.

Umur 9-12 tahun

Pada umur 9-12 tahun mereka senang belajar dan sudah mempunyai bayangan mengenai pendidikan. Bila suasana di rumah tidak enak, mereka sudah mulai merasakannya. Pada akhir periode ini, anak sudah mulai mempunyai bayangan mengenai keputusan apa yang akan terjadi. Saat ini belum merupakan periode risiko penggunaan obat, tetapi kita sudah harus mengidentifikasi anak yang mengalami risiko. Perlu perhatian, oleh karena saat ini mereka sudah mulai berkawan, terutama dengan jenis kelamin yang sama.

Umur 12-14 tahun

Saat umur 12-14 tahun merupakan periode *storm and stress*. Mereka mulai matang secara fisik dan seksual, tetapi belum matang secara emosi, kognitif dan moral. Mereka harus belajar mengenai cara mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuannya, mengenal keharusan melanjutkan pendidikan, mengenal tekanan dari teman dan lingkungan, serta mengenal sumber untuk menolong orang lain. Pada kelompok umur ini mereka percaya bahwa teman dapat membantu mereka mengatasi *stress*. Mereka mulai banyak menghabiskan waktu dengan teman. Mereka menganggap bahwa orang dewasa tidak dapat mengerti masalah mereka. Mereka ingin tampil dan diterima dipergaulan. Saat ini merupakan periode yang sangat menentukan karena hubungan mereka dengan kawan dapat jauh melebihi hubungan dengan orang tua, sehingga komunikasi dengan orang tua mulai berkurang. Mereka senang melakukan sesuatu yang mengandung risiko dan terlihat hebat.

Umur 14-18 tahun

Umur 14-18 tahun merupakan fase yang cepat berubah antara imaturitas pada fase adolesen awal menjadi orang dewasa. Anak yang berumur 14 tahun sangat dipengaruhi oleh teman yang lebih tua, bahkan pengaruh teman lebih kuat dari pengaruh orang tua. Mereka terpapar pada nilai-nilai yang berbeda dari yang diperoleh di rumah. Saat ini orang tua dapat berperan untuk berkomunikasi dengan baik. Dua hal yang harus diperhatikan adalah tetap menjadi pemimpin keluarga tanpa terlalu memutuskan dan mendengarkan tanpa memberi nasehat kecuali diperlukan.

Sejarah Program Pencegahan

1. Pencegahan berdasarkan intuisi

Program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melaksanakan program pencegahan, tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya program terfokus pada pemberian informasi obat misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana mereka mendapat obat, dan konsekuensi dari penggunaan obat. Salah satu ciri khas dari program ini adalah menggunakan testimonial, berupa menampilkan eks pengguna untuk mempresentasikan ceritanya serta menjelaskan kehancuran karena adiksi. Secara intuisi dan logika, banyak orang berpendapat bahwa penggunaan obat disebabkan kurangnya rasa percaya diri, sehingga program pencegahan dilakukan untuk memperbaiki rasa percaya diri. Suatu program intuitif yang dilakukan secara besar-besaran misalnya proyek DARE (*drug abuse resistance education*) di Amerika, dilakukan oleh polisi tanpa seragam di sekolah-sekolah. Setiap tahun

DARE dilakukan terhadap 51/2 juta anak di 50 negara bagian. Dalam pelaksanaan program ini, banyak gagasan baik yang muncul, namun ternyata bahwa gagasan intuitif saja tidak cukup dan dapat berakibat timbulnya suatu pola pemikiran yang kaku yang menghalangi dilakukannya program yang lebih efektif. Berbagai penelitian melaporkan bahwa program DARE tidak efektif. Perbedaan dampak jangka pendek dan panjang tidak terlihat. Penggunaan obat di sekolah yang melaksanakan DARE dan yang tidak melaksanakan hampir serupa.

2. Pencegahan berdasarkan teori

Program pencegahan ini dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teorinya masing-masing. Ahli psikologisosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melakukan sesuatu. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena pengguna obat mempelajarinya melalui pergaulan sosial. Pencegahan berdasarkan teori ini menekankan perlunya membentuk kemampuan personal-sosial seseorang untuk melawan tekanan dari lingkungan dan teman untuk menggunakan obat. Mereka harus belajar norma yang benar, belajar menolak dan belajar keterampilan sosial. Model sosio-kultural dilakukan berdasarkan asumsi bahwa perubahan dalam pengetahuan akan menyebabkan perubahan norma sosial.⁶ Bila seseorang diberi pengetahuan mengenai penyalahgunaan obat, maka ia akan menghindari penggunaan obat terlarang. Selain kedua teori ini, masih banyak teori lainnya. Beberapa program yang memperhatikan pengaruh faktor sosial dan kemampuan menghadapi hidup relatif lebih efektif, misalnya *Project SMART*, *Project STAR*, dan *Life Skills Training*.

3. Pencegahan berdasarkan data

Setelah berbagai program berdasarkan teori diaplikasikan, penelitian terfokus pada fakta yang didapat dari pelaksanaan program tersebut. Perbedaan pokok antara dasar teori dan dasar data adalah pada program berdasar data selalu dilakukan penelitian terhadap variabel yang bermakna secara empiris. Perhatian lebih ditujukan kepada variabel yang bermakna sedangkan variabel yang tidak bermakna dikeluarkan dari program atau tidak menjadi titik perhatian.

Berbagai Program Pencegahan

Tidak ada metode pencegahan yang sempurna, yang dapat diterapkan untuk seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan pencegahan yang berbeda pula. Pembagian metode pencegahan adalah,

1. Pencegahan universal, ditujukan untuk populasi umum baik untuk keluarga maupun anak.
2. Pencegahan selektif, ditujukan bagi keluarga dan anak dengan risiko tinggi. Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psiko-sosial dan biologis.
3. Pencegahan terindikasi, ditujukan terhadap kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungsional.

Untuk masing-masing tipe pencegahan tersebut, upaya pencegahan dapat dilakukan di sekolah, keluarga, komunitas, tempat kerja, saat rekreasi, kegiatan agama, dan lain-lain. Usaha pencegahan dapat ditujukan untuk anak sendiri atau orang tua dan lingkungannya. Umumnya pencegahan ditujukan untuk mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor proteksi dari individu, keluarga dan lingkungannya. Tugas dari seorang dokter anak adalah mengawasi adanya faktor risiko tersebut, mengatasinya atau merujuknya kepada ahli lain. Harus diingat bahwa faktor risiko dan faktor proteksi dapat berlainan dan berubah-ubah sesuai nilai sosial-budaya dan fase pertumbuhan-perkembangan anak.

Bagaimana dokter anak mempunyai kesempatan untuk mengenal faktor risiko dengan mudah dan cepat? Gunakanlah kuesioner baku yang dapat diisi orang tua untuk mencari data. Bila keluarga atau anak menunjukkan kelainan, dapat diperiksa lebih lanjut. Beberapa kuesioner baku yang dapat digunakan misalnya At Risk Inventory.⁹ Dengan mengisi 140 pertanyaan, dapat diperoleh data mengenai:

- Faktor risiko genetik
- Faktor risiko dalam kehamilan
- Kepribadian dan ciri risiko tinggi
- Faktor risiko rumah
- Faktor risiko sekolah
- Faktor risiko kawan
- Faktor risiko komunitas

Selain itu, dokter anak yang berminat juga dapat meningkatkan kemampuan dengan bekerjasama dengan sekolah untuk menyebarluaskan informasi, mendeteksi faktor risiko, bersama guru membuat kurikulum pencegahan dan aturan main di sekolah, dan lain-lain. Di lingkungan rumah, dokter anak juga dapat berperan dalam hal tersebut. Dokter anak sebagai orang tua juga wajib melindungi keluarganya sendiri, mempraktekkan teori pencegahan dengan kurikulum yang baku untuk anak mereka.

